P U T U S A N
Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra.M panggilan Nanda;
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/29 September 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mata Air Kelurahan Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andrio AN, S.H. dan Yendra Fetribel, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor “Andrio AN, S.H. & Rekan” yang beralamat di Simpang Kantor Pekerjaan Umum (PU), Jalan Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen.PH/2022/PN Swl, tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra M Pgl Nanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*," yang melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Hendra M Pgl Nanda selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliah rupiah) subsidair 3 bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna Putih.
   - 1 (Satu) Helai celana panjang leging warna Biru.

   (Dikembalikan kepada Anak Korban)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menolak semua tuduhan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan tegas tidak ada yang melihat Terdakwa serta mengetahui secara pasti apa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa lakukan seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa, apakah ini bisa dibilang memenuhi persyaratan sebagai Saksi?;

2. Bahwa bukti visum sebagaimana yang dijelaskan oleh dokter, ada luka tetapi tidak sesuai dengan waktu yang dituduhkan kepada Terdakwa, hasil luka yang di visum itu dari lama, dari tahun 2019, sedangkan untuk waktu yang sesuai dengan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak ada;
3. Bahwa apakah keterangan psikolog yang mengatakan ada rasa ketakutan atau trauma dari Anak Korban bisa dijadikan patokan bahwa Terdakwa bersalah dan melakukan perbuatan hina yang tidak Terdakwa lakukan? Rasa ketakutan yang didapatkan oleh Anak Korban bisa saja didapatkan karena ada ketakutan dari faktor yang lain, misalkan ada tekanan dari orang sekitar dia, atau karena menghadapi proses persidangan ini atau hal lainnya;
4. Bahwa Saksi dari keluarga Terdakwa mengetahui Terdakwa orang yang seperti apa dan mengetahui kepribadian Terdakwa sehari-hari, jika memang Terdakwa melakukan hal apa yang dituduhkan kepada Terdakwa, pasti kebiasaan sehari-hari Terdakwa menunjukan ke arah yang tidak baik;
5. Bahwa Terdakwa mendidik anak-anaknya dengan memasukkan ke pesantren, mengajarkan agar terus mematuhi ajaran-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Serta Terdakwa tidak pernah ada masalah soal hubungan suami istri dengan istri Terdakwa, semua normal dan baik-baik saja;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memutus sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidak-tidaknya mohon untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Hendra.M Pgl Nanda pada Tahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Kandang Kambing milik Terdakwa Hendra.M Pgl Nanda yang terletak di Dusun Luak Badai Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di ruang tamu depan TV Dusun Luak Badai Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1373-LT-03082016-0005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama di tahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Anak Korban yang pada saat itu masih duduk di kelas II (dua) SD sedang bermain kejar-kejaran bersama temannya yang bernama Kanaya (usia 2 tahun) di depan rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda yang merupakan tetangga Anak Korban dan teman Bayu Musbar Pgl Mis (Alm) yang merupakan Ayah Anak Korban. Saat memanggil Anak Korban, posisi Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda berada di kandang kambing milik Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda. Kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda di Kandang Kambing. Setelah anak korban mendekat, Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda menarik tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam Kandang Kambing tersebut. Setelah menarik Anak Korban ke dalam kandang kambing, Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda membuka celana bagian luar dan celana dalam Anak Korban dan langsung mamasukkan jari kelingkingnya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Setelah kejadian tersebut, Kemaluan Anak Korban terasa sakit ketika buang air kecil dan trauma jika melihat Terdakwa. Keesokan harinya Anak Korban menceritakan kejadian ini kepada Ibu nya dengan berkata “ma, ayu kemarin pas main di panggil om nanda ke kandang kambing”, lalu ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban “ngapain ayu mau?”, lalu Anak Korban menjawab “kandang kambingnya bagus kayak rumah”, lalu ibu Anak Korban bertanya lagi “trus di apain ayu di sana?”, lalu Anak Korban menjawab “celana ayu dibukanya, trus nunuk (kemaluan) ayu dipegangnya”. Mendengar cerita Anak Korban, ibu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak Korban tidak terima dan menceritakan hal ini kepada suaminya yang bernama Bayu Musbar Pgl Mis (Alm). Namun pada saat itu Bayu Musbar Pgl Mis (Alm) malah marah kepada ibu Anak Korban dengan berkata “jan sambarang tuduah urang, kalau ndak ado bukti”, sehingga Ibu Anak Korban terdiam dan tidak berani menggubris hal tersebut.

- Kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 01.30 Wib dirumah Anak Korban yang beralamat di Kota Sawahlunto. Pada saat itu Anak Korban sedang tidur disebelah Ibu Anak Korban diruang tamu depan TV. Kemudian anak korban terbangun dan melihat Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda sudah berada di dalam rumahnya dan Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda langsung membuka celana dalam Anak Korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban menangis dan mencoba untuk membangunkan Ibu Anak Korban namun tidak berhasil. Saat kejadian tersebut, Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda mengancam Anak Korban dengan berkata “diamlah kau den bunuh amak kau beko”
- Setelah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda pergi menuju belakang/dapur rumah Anak Korban namun Anak korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda bisa masuk dan keluar dari rumah anak korban. Pagi harinya, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban. Kemudian Ibu Anak Korban memeriksa kemaluan anak korban dan ditemukan kemerahan pada kemaluan Anak Korban.
- Setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit ketika buang air kecil dan merasa takut dengan Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda, karena wajahnya yang menakutkan dan Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda pernah mengancam akan membunuh Ibu dari Anak Korban.
- Anak Korban dapat mengenal dengan jelas jika Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda yang melakukan perbuatan tersebut kepadanya, karena lampu penerangan di ruang tamu depan TV dalam keadaan kedap kedip atau kadang hidup kadang mati. Namun lampu yang berada di teras dan di bagian dapur dalam keadaan hidup sehingga pencahayaan pada ruang tamu depan TV masih bisa terlihat dengan jelas jika terdakwa Hendra M. Pgl Nanda yang melakukan perbuatan tersebut.
- Terdakwa Hendra M. Pgl Nanda juga pernah memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 kepada Anak Korban, yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban dalam hasil pemeriksaan psikologi forensik, Terdakwa Hendra M. Pgl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nanda memberikan uang kepadanya agar Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada orang lain.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor : 03/2022 yang di tandatangani dan dilakukan pemeriksaan oleh dr.Antoni Kurniawan, E.S, Sp.OG selaku dokter di RSUD Kota Sawahlunto terhadap Anak Korban pada tanggal dua puluh lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua dengan hasil pemeriksaan alat kelamin bagian luar terdapat kemerahan dan terdapat robekan selaput darah di area jam empat dan enam akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Forensik tanggal 27 Agutus 2022 yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa Nila Anggreiny, M.Psi, Psikolog terhadap Anak Korban (DTV) dengan hasil pemeriksaan terkait dugaan kejadian bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban:
  a) Bahwa menurut anak, om nanda memanggilnya ke kandang kambing kemudian celana anak korban dibuka. Tersangka memasukkan tangannya ke kemaluan anak korban.
  b) Bahwa menurut anak korban, ia dikasih uang oleh tersangka dan anak korban merasa senang. Tersangka juga mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Anak tidak paham perlakuan yang diterimanya.

  Kesimpulan dari pemeriksaan psikologi forensik adalah sebagai berikut:
  a) Keterangan DTV terhadap kejadian yang diduga menimpanya layak untuk dipercaya. Keterangan tersebut meliputi :
     1. Peristiwa pencabulan yang dialami
     2. Tempat dan waktu kejadian
     3. Bentuk perilaku seksual yang diterima anak
  b) Dampak terjadinya peristiwa pencabulan anak mengalami kecemasan, kemampuan sosial anak juga menjadi terganggu, anak juga muncul rasa takut dan curiga dengan orang baru.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologi Forensik tanggal 27 Agutus 2022 yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa Nila Anggreiny, M.Psi, Psikolog dan Septi Mayang Sarry, Psikolog terhadap HendrA M. dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Bahwa Hendra M cukup memiliki kompetensi psikologis mengikuti proses pemeriksaan untuk memberikan keterangan secara mandiri.
  2. Bahwa Hendra M dalam memberikan keterangan tidak konsisten dan mudah dipengaruhi oleh tekanan baik personal maupun lingkungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Hendra M memiliki resiko untuk melanggar norma dan aturan termasuk dugaan pidana yang disangkakan.
4. Bahwa dijumpainya Hendra M akan memungkinkan menampilkan kondisi fisik yang lebih buruk dari kondisi yang sebenarnya.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 27 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan *(Eksepsi)* dari Terdakwa Hendra. M panggilan Nanda tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Swl atas nama Terdakwa Hendra. M panggilan Nanda;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi oleh Ibu Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Anak Korban saat ini kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
   - Bahwa Anak Korban sekolah dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
   - Bahwa Anak Korban suka main dengan Kanaya, anak yang di deket rumah Anak Korban;
   - Bahwa Anak Korban kenal dengan Om Nanda (Terdakwa);
   - Bahwa rumah Anak Korban dekat dengan rumah Terdakwa;
   - Bahwa di dekat rumah Anak Korban ada kandang kambing, kandang kambing tersebut punya Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa sering main di kandang kambing pada siang hari;
   - Bahwa Anak Korban sering bertemu dengan Terdakwa kalau main;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kandang kambing saat Terdakwa pakai baju biasa;
- Bahwa Anak Korban pernah dipanggil ke kandang kambing oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memanggil ke kandang kambing, Terdakwa mengatakan "Sinilah, nanti om kasih jajan";
- Bahwa setelah dipanggil Terdakwa, Anak Korban datang ke kandang kambing;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa pakai baju biasa, tidak pakai baju kerja;
- Bahwa kandang kambing tersebut tidak ada isinya;
- Bahwa pada waktu itu, Anak Korban masuk ke kandang kambing dengan cara tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu, Anak Korban masuk ke kandang kambing hanya berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa di dalam kandang kambing tersebut, celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa, Terdakwa memasukan jari kelingkingnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak ada dimasukan kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban keluar dari kandang kambing;
- Bahwa pada waktu itu, mama Anak Korban (Ibu Anak Korban) ada di rumah;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban pulang ke rumah dan bercerita kepada mamanya;
- Bahwa pada waktu itu, mama Anak Korban langsung memeriksa kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, alat kelamin Anak Korban mengalami sakit kalua sedang buang air kecil;
- Bahwa selain itu, Terdakwa pernah juga memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban ketika di depan televisi;
- Bahwa kejadian yang di depan televise terjadi pada malam hari;
- Bahwa pada waktu itu, Anak Korban tidur bersama mamanya di depan televise, sedangkan kakak Anak Korban tidur di kamar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu itu, Anak Korban sudah tidur, dan televisi sudah mati;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat Terdakwa masuk dari mana;
- Bahwa pada waktu di depan televisi itu, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukan jari kelingkingnya sebanyak 3 (tiga) kali kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu, Anak Korban terbangun dari tidur, sedangkan mama Anak Korban tidak bangun;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum, yaitu berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang legging warna biru, pakaian tersebut merupakan pakaian Anak Korban yang Anak Korban pakai ketika tidur di depan televisi;
- Bahwa setelah itu, celana Anak Korban dipakaikan lagi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pulang melalui dapur;
- Bahwa pada waktu itu lampu dapur menyala, lampu teras menyala, dan lampu ruangan depan telivisi mati;
- Bahwa Anak Korban bias melihat bahwa yang masuk adalah Terdakwa;
- Bahwa selain itu, pernah juga terjadi di kamar pada saat Anak Korban tidur dengan mamanya;
- Bahwa ketika di depan televise, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Diamlah kau, nanti ku bunuh mamamu”;
- Bahwa pada waktu di kamar, Terdakwa juga memasukkan jarinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah dikasih uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut untuk membeli buku;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membuka celana Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memasukkan jari ke alat kelamin Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa tidak ada benda lain yang dimasukkan ke anus Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika di depan televise, Anak Korban ada mencoba membangunkan mama, tapi mama tidak bangun ;
- Bahwa Anak Korban tidur dengan mama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap semua keterangan Anak Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana perbuatan cabul;
   - Bahwa tindak pidana perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di rumah kediaman Saksi di Dusun Luak Badai Indah Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
   - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa perbuatan cabul tersebut adalah Anak Korban yang bernama Anak Korban, Anak Korban tersebut merupakan anak kandung Saksi;
   - Bahwa menurut cerita dari Anak Korban kepada Saksi bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga samping rumah Saksi;
   - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban mengatakan kepada Saksi “Mama, mama, dia masuk lagi, ma” lalu Saksi menanyakan “Siapa? Nanda? diapain lagi nunuk (alat kelamin) Ayu sama Nanda?” dan Anak Korban menjawab “Iya”, selanjutnya Saksi menanyakan “Pakai tangan apa pakai godok nya (alat kelaminnya)?” dan Anak Korban menjawab “Sama tangan”, selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Saksi kalau pipis pedih;
   - Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya setelah mendengar kejadian tersebut dari Anak Korban adalah Saksi langsung menceritakan hal tersebut kepada Anak Saksi yang bernama Saksi Riana Puspa Dewi panggilan Riana yang merupakan kakak dari Anak Korban;
   - Bahwa perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Anak Korban adalah memasukkan jari dalam alat kelamin Anak Korban;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut;
   - Bahwa posisi Saksi pada saat peristiwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut terjadi adalah sedang tidur disamping Anak Korban dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi bersama Anak Korban berdua tidur dengan kasur santai di ruang tamu di depan televisi;

- Bahwa Saksi tidak menyadari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang tertidur lelap, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB setelah kejadian tersebut diceritakan Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti cara Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sering terjadi, dan hal itu berawal pada hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019, saat Anak Korban duduk dikelas 2 (dua) SD, yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam kandang kambing milik Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi, pada saat itu Anak Korban sedang bermain di dekat kandang tersebut lalu Terdakwa memanggilnya ke kandang kambing, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangannya ke kemaluan Anak Korban, dan perbuatan cabul tersebut berlanjut hingga pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 01.30 WIB di Dusun Luak Badai Indah Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memasak di dapur rumah Saksi, sedangkan Anak Korban sedang bermain diluar rumah dekat kandang kambing milik Terdakwa tersebut, lalu keesokan harinya Anak Korban mengatakan kepada Saksi “Ma ayu kemaren pas main di panggil om Nanda ke kandang kambing”, dan Saksi menanyakan lagi “Ngapain ayu mau?” lalu Anak Korban menjawab “Kandang kambingnya bagus kayak rumah?”, lalu Saksi menanyakan “Terus diapain ayu disana?”, Anak Korban menjawab, “Celana ayu dibukaknya, terus nunuk (Alat Kelamin) Ayu dipegangnya”, mendengar hal tersebut Saksi merasa tidak terima dan menceritakan kejadian tersebut kepada Almarhum suami Saksi, namun suami Saksi memarahi Saksi dengan mengatakan *“Jaan sumbarang tuduah urang, kalau ndak ado bukti”* (Jangan sembarang menuduh orang kalua tidak ada bukti), selanjutnya Saksi diam saja dan tidak berani menggubris hal tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban mau saja dipanggil oleh Terdakwa ke kandang kambing tersebut karena Anak Korban dan Terdakwa dulunya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada relasi kedekatan, karena pada saat almarhum suami Saksi masih hidup, Terdakwa sering bertamu ke rumah Saksi karena berteman baik dengan almarhum suami Saksi, dan Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban serta Anak Korban sering dibawa oleh Almarhum suami Saksi bermain ke rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah Terdakwa mendekati Anak Korban dengan cara membujuknya dengan memberi uang jajan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat ini keseharian Saksi dalam menjaga dan mengawasi Anak Korban yaitu dimulai dari bangun pagi Saksi mengantarkan Anak Korban ke sekolahnya di SDN 10 Sawahlunto yang berada di Kelurahan Tanah Lapang Kota Sawahlunto, dan selanjutnya Saksi pergi bekerja di PAUD Buah Hati yang berada di Mudik Air Desa Kubang Sirakuk Utara Kota Sawahlunto, selanjutnya pada pukul 13.40 WIB Saksi menjemput Anak Korban ke sekolahnya dan membawanya ke tempat Saksi bekerja, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Saksi mengantarkannya ke sekolah pengajian di Masjid Agung Kota Sawahlunto, dan Saksi kembali lagi ke tempat kerja Saksi di PAUD Buah Hati, dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi pulang dari tempat kerja dan menjemput Anak Korban ditempat pengajian lalu pulang ke rumah kediaman di Dusun Luak Badai Indah Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, selanjutnya Saksi dan Anak Korban berada dirumah tersebut hingga keesokan harinya;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian pencabulan itu adalah dengan mengenakan pakaian baju kaos lengan pendek warna putih dan celana panjang leging warna biru;
- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena ingin melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna hitam, yaitu pakaian yang digunakan Anak Korban sewaktu kejadian tersebut;

- Bahwa pertama kali Anak Korban bercerita bahwa ia diajak Terdakwa ke kandang kambing;
- Bahwa celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa ketika bercerita tersebut, Anak Korban kelas 2 SD dan waktu itu dan waktu itu Anak Korban mengatakan kalua pipisnya sakit;
- Bahwa Anak Korban bisa membedakan membedakan sakit perut dan sakit pipis;
- Bahwa pertama kali mengeluh sakit berak dan pipis setelah diajak Terdakwa ke kendang kambing;
- Bahwa di rumah biasanya Anak Korban main dengan Kanaya;
- Bahwa setelah kejadian di kandang kambing, Anak Korban merasa takut dan Anak Korban takut ditinggal di rumah;
- Bahwa pintu rumah pada malam kejadian tersebut Saksi kunci;
- Bahwa kunci rumah ada 3 (tiga) buah, 1 Saksi yang pegang, 1 dipegang oleh Anak Saksi yang bermana Riana Puspa Dewi panggilan Riana dan satu dipegang suami Saksi;
- Bahwa Anak Korban trauma tidur dikamar setelah kejadian tesebut;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban tidur didepan TV semenjak suami Saksi meninggal;
- Bahwa Anak Korban sering menggambar orang, katanya orang jahat;
- Bahwa kejadian di dalam kamar, alat kelamin Anak Korban lecet;
- Bahwa kakak Anak Korban, yaitu Riana Puspa Dewi panggilan Riana, tidur sendirian;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian, waktu itu Saksi mau buang sampah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Ngapain caliak-caliak buruak ka den?"* (Mengapa melihat sinis kepada saya?", lalu Saksi kejar Terdakwa dan Saksi lempar;
- Bahwa menurut Saksi tidak mungkin Terdakwa masuk melalui pintu, karena pintu rumah Saksi kunci, namun ada seng atap rumah yang rusak;
- Bahwa keadaan dan Anak Korban ketika kejadiaan di kamar adalah alat kelamin Anak Korban lecet;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban ada cerita kepada Saksi yang mengatakan Terdakwa masuk kedalam rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa lalu Saksi memeriksa alat kelamin Anak Korban dan terlihat memerah dan lecet;
- Bahwa selain dari Saksi tidak ada orang lain yang tinggal di rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak ada membangunkan Saksi;
- Bahwa pagi harinya, ketika Anak Korban mengatakan jika Terdakwa masuk kerumah dan memegang kelamin Anak Korban, Saksi langsung memeriksa kemaluan Anak Korban, saat itu kemaluan Anak Korban lecet dan merah;
- Bahwa dibagian belakang rumah Saksi langsung ruang makan, dapur, lalu ada pintu;
- Bahwa Saksi kurang tahu Terdakwa masuk dari mana, karna semua pintu terkunci;
- Bahwa atap rumah Saksi adalah seng, dan tidak ada lotengnya;
- Bahwa rongga antara dinding dana tap agak lebar, tapi sekarang sudah Saksi tutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari rongga atau celah tersebut orang bias masuk, namun seng di rumah Saksi banyak yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kemungkinan orang masuk melalui celah antara dinding dana tap tersebut, sampai sekarang Saksi bingung dan frustasi, makanya melapor ke Polisi;
- Bahwa di dalam rumah ada lemari, dan orang bias naik ke lemari tersebut untuk masuk ke celah;
- Bahwa dibelakang kamar mandi di dekat seng yang rusak dulu ada kandang ayam, namun sudah Saksi robohkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban sering meminta untuk pergi dari rumah, dan tidak mau tinggal di rumah;
- Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa dan bertengkar dengan Terdakkwa, namun akhirnya Saksi meminta maaf, tapi Saksi tidak tahu mau bercerita kepada siapa, Saksi sudah mencoba mencari bukti sendiri, tapi tidak bisa;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi datang ke Puskesmas, lalu kata orang Puskesmas disuruh melapor terlebih dahulu ke Polisi;
- Bahwa Saksi sudah melapor ke Polisi, Anak Korban sudah di visum, tapi Saksi tidak tahu hasil visumnya;
- Bahwa istri Terdakwa pernah menemui Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap semua keterangan Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Riana Puspa Dewi panggilan Riana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana perbuatan cabul;
   - Bahwa yang Saksi mengetahui peristiwa perbuatan cabul tersebut hanya dari cerita mama Saksi, yaitu Ibu Anak Korban;
   - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa perbuatan cabul tersebut adalah Anak Korban, hubungan Saksi dengannya adalah bahwa Anak Korban merupakan adik Saksi namun beda ayah;
   - Bahwa menurut cerita dari mama Saksi kepada Saksi bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
   - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 dari mama Saksi yang mengatakan kepada Saksi "*Tu lah masuak lo paja tu baliak ma apoan ayu"* (Itu sudah masuk lagi orang itu memgang Ayu);
   - Bahwa maksud dari perkataan mama Saksi tersebut adalah Terdakwa sudah masuk ke rumah dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, dan terkait dengan penyampaian mama Saksi yang seperti itu sudah sering di ceritakan kepada Saksi, dan Saksi meragukan hal tersebut karena tidak menyaksikan dengan sendiri kejadian tersebut;
   - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ataupun mendengar suatu hal yang mencurigakan saat kejadian tersebut, Saksi mengetahui hanya dari cerita mama Saksi;
   - Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan cabul yang bagaimanakah yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, akan tetapi mama Saksi mengatakan *"Tu lah sakik lo godok ayu baliak"* (Itu sudah sakit lagi alat kelamin Ayu), dan dalam hal penyampaian mama Saksi terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sering diceritakan kepada Saksi, dan hal tersebut hampir setiap harinya disampaikan bahwa alat kelamin Anak Korban di congkel, alat kelamin Anak Korban di gesek-gesek oleh Terdakwa menggunakan alat kelaminnya;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap adik Saksi;
   - Bahwa posisi Saksi pada saat peristiwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut terjadi adalah berada di dalam kamar sedang tidur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mendengar dan tidak melihat peristiwa pencabulan tersebut, Saksi tahu peristiwa tersebut pada besok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika mama Saksi menceritakan peristiwa tersebut terjadi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah caranya Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Saksi dan melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita mama Saksi kepada Saksi, bahwa perbuatan cabul sudah sering terjadi dan terjadinya selalu di rumah dan juga di kandang kambing depan rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui kapan awalnya terjadi perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa menurut cerita mama Saksi kepada Saksi bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di rumah kediaman Saksi yang bertempat di Dusun Luak Badai Indah Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan perkataan *"Diamlah, kalau mamakiak den bunuah amak kau"* (Diamlah, kalua berteriak saya bunuh mama kamu);
- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul, Saksi tidak mengetahui perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidur menggunakan celana panjang, namun Saksi tidak mengetahui apa jenis pakaian dan celana yang dipakai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi lihat tidak ada akibat bagi Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, karena yang Saksi lihat Anak Korban masih beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yakni 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna hitam, pakaian tersebut merupakan pakaian Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pernah beberapa kali;
- Bahwa kalau Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa duduk diteras rumah;
- Bahwa kunci rumah bagian depan ada 2 (dua) buah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kondisi pintu bagian belakang rusak tapi sudah diperbaiki dan diberi gembok;
- Bahwa menurut Saksi, kemungkinan oang masuk kecil;
- Bahwa setahu Saksi pintu rumah tidak ada yang rusak;
- Bahwa rumah tidak ada lotengnya;
- Bahwa kemungkinan orang masuk dari luar atau dari lotengnya menurut Saksi kurang memungkinkan;
- Bahwa di rumah Saksi pintu ada 3 (tiga) buah;
- Bahwa pintu rumah ada ada kuncinya dan digembok;
- Bahwa Saksi sering pulang malam;
- Bahwa biasanya Anak Korban tidur dengan mama Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang kerumah kalau ada papa Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membelai-belai Anak Korban, yang Saksi tahu Terdakwa berbincang-bincang dengan papa Saksi di teras rumah;
- Bahwa kalau mama Saksi sedang tidur, dibangunkan harus keras-karas dan pintu harus digedor-gedor dulu;
- Bahwa kunci pintu depan bagian samping yang pegang mama dan 1 (satu) ada pada Saksi;
- Bahwa pintu depan yang pegang kunci Saksi dan mama;
- Bahwa menurut Saksi dengan pintu terkunci tidak memungkinkan orang masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari mama;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

4. Rudi Alfian panggilan Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana perbuatan cabul;
   - Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Pemerintahan Desa Kubang Utara Sikabu dan Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Luak Badai Indah Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto sejak tahun 2014 sampai dengan saat sekarang ini;
   - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Ibu Anak Korban dan Terdakwa bahwasannya telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mana kejadian tersebut sudah diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa menurut cerita dari Ibu Anak Korban yang menjadi korban dalam perbuatan cabul tersebut adalah Anak Korban, yang merupakan warga Saksi di Dusun Luak Badai Indah Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa menurut cerita dari Ibu Anak Korban kepada Saksi bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dari Ibu Anak Korban, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022 yang mana Ibu Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, yang mana kejadian tersebut sudah lama terjadi pada saat almarhum suaminya yang bernama Bayu Musbar masih hidup, dan selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Saksi untuk mengklarifikasi kejadian tersebut dengan mengatakan kepada Saksi bahwasannya Ibu Anak Korban telah menuduh Terdakwa melakukan pencabulan kepada anaknya sehingga membuat masyarakat telah ribut disekitar tempat tinggalnya, dan Terdakwa menerangkan juga bahwa kejadian tersebut adalah kesalah pahaman yang sudah diselesaikan sejak lama dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak, kemudian selanjutnya Saksi Rinda Juwita panggilan Ririn yang merupakan tetangga dari Terdakwa dan Ibu Anak Korban juga menyampaikan kepada Saksi bahwa semenjak kejadian tersebut, Terdakwa dan Ibu Anak Korban sering cekcok atau ribut mulut terkait dengan pernyataan Ibu Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana perbuatan cabul yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang agak tertutup dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat dan kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya serta sering cekcok dengan tetangga-tetangga yang berada didekat rumahnya terkait dengan ternak yang dibuat diseputaran rumahnya yang menyebabkan polusi lingkungan dan ketidaknyamanan warga sekitar, sedangkan Ibu Anak Korban saat ini dia agak tertutup dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat dan sering ribut dengan Terdakwa terkait dengan kejadian tindak pidana perbuatan cabul yang mana kejadian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sudah lama terjadi semasa almarhum suami Ibu Anak Korban masih hidup dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak;

- Bahwa menurut penyampaian dari ketua pemuda terhadap Saksi bahwasannya terkait dengan jalan masuk kedalam rumah Ibu Anak Korban tersebut bahwasannya hal tersebut tidak mungkin dikarenakan tidak bisa masuk lewat celah atap tersebut;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna hitam yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah medatangi Saksi setelah ayah Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ia dituduh melakukan pencabulan, dan Saksi, sarankan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

5. Rinda Juwita panggilan Ririn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana perbuatan cabul;
   - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Ibu Anak Korban yang bercerita kepada Saksi sekitar bulan Januari 2022, namun tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Saksi, waktu itu Ibu Anak Korban mengatakan *"Jajok awak mancaliak anjiang tu ha"* (Benci saya melihat anjing itu), lalu Saksi menjawab *"Sia anjiang ni?"* (Siapa yang anjing ni?), dan dijawab lagi oleh Ibu Anak Korban *"Si nanda tu ha, nyo gaduah-gaduah nyo si Ayu, nyo bukak nyo sarawa si Ayu ko ha, si Ayu ko kok bajalan nyo sakik"* (Si Nanda itu, dia mengganggu Ayu, dia membukak celana Ayu, Ayu kalua berjalan jadi sakit), lalu Saksi menjawab *"Cubolah visum dulu ni kalo alah mode itu"* (Coba di visum dulu ni kalua sudah seperti itu), dan dijawab lagi oleh Ibu Anak Korban *"Alah, alah divisum jo Dokter Anton ma tapi dokter Anton tu diam senyo"* (Sudah, sudah di visum oleh Dokter Anton, tapi Dokter Anton diam saja);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada sore harinya setalah Ibu Anak Korban menceritakan perbuatan cabul tersebut, Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun Anak Korban hanya diam sambil tersenyum tanpa memberikan jawaban iya atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi, sebab Ibu Anak Korban bercerita tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dikarenakan Saksi dan Ibu Anak Korban merupakan tetangga bersebelahan rumah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Ibu Anak Korban panggilan sekitar lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Ibu Anak Korban memiliki suami, yang mana pada saat sekarang suaminya tersebut telah meninggal dunia pada Bulan November tahun 2021;
- Bahwa sepetahuan Saksi, Ibu Anak Korban berteman dekat dengan Terdakwa yang merupakan tetangga sebelah rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bermain/duduk di rumah ayah Anak Korban pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada Terdakwa datang ke rumah ayah Anak Korban setelah ayah Anak Korban meniggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya ayah Anak Korban pernah ditinggal sendiri di rumah, yaitu satu minggu sebelum ayah Anak Korban meninggal dunia, dan menurut cerita ayah Anak Korban kepada Saksi, bahwa istrinya Ibu Anak Korban pergi ke tempat anaknya yang berada di Kecamatan Talawi;
- Bahwa sepengatahuan Saksi, Anak Korban cukup dekat dengan bapaknya yang bernama ayah Anak Korban serta dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengatahuan Saksi, Anak Korban dalam kesehariannya jarang bermain keluar rumah termasuk pada saat bapaknya masih hidup dan Anak Korban selalu diawasi oleh ibunya Ibu Anak Korban;
- Bahwa sepengatahuan Saksi, Ibu Anak Korban dalam kesehariannya cukup pendiam, tertutup dan tidak mudah bergaul dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi merasa kurang yakin bahwa ada seseorang yang bisa melewati atap rumah Ibu Anak Korban tersebut untuk memasuki rumahnya dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa selama bertetangga dengan Ibu Anak Korban, Saksi tidak pernah mendengar suara teriakan mintak tolong ataupun suara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencurigakan dari Anak Korban dan Ibu Anak Korban dari rumahnya baik pada siang hari maupun pada malam hari;

- Bahwa saat ini Anak Korban berusia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang legging warna biru yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggoda anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kelakuan Terdakwa tidak bermoral;
- Bahwa menurut Saksi kelakuan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bercanda jorok-jorok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa main dengan Anak-anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Antoni Kurniawan E.S, Sp.Og, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini selaku ahli sehubungan dengan pemeriksaan medis terhadap korban perbuatan cabul;
   - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (selanjutnya disebut RSUD) Kota Sawahlunto dengan jabatan Ahli sebagai dokter spesialis kandungan;
   - Bahwa Ahli ada memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Sawahlunto, Surat Kompetensi dari Kolegium yang dikeluarkan oleh POGI (Perkumpulan Obstetric Ginekologi Indonesia);
   - Bahwa riwayat pendidikan Ahli:
     - SDN 038 Pekanbaru tamat tahun 1995;
     - SMP Negri 8 Pekanbaru tamat tahun 1998;
     - SMA Negri 4 Pekanbaru tamat tahun 2001;
     - S1 Kedokteran Baiturahmah Padang (S.Ked) tamat tahun 2005;
     - Tamat Dokter Umum pada Tahun 2007;
     - S2 Program Spesialis Kandungan di Universitas Andalas Padang tamat Tahun 2017;
     - Pelatihan IVF (Program Bayi Tabung) di Padang pada tahun 2019;
   - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dokter Umum kontrak di RSUD Kota Sawahlunto tahun 2008;
- Dokter Fungsional CPNS RSUD Kota Sawahlunto pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Dokter Fungsional PNS RSUD Sawahlunto pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Dokter Spesialis Kandungan RSUD Kota Sawahlunto pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli terakhir kali mengikuti pelatihan sesuai keahlian Ahli adalah Pelatihan Workshop in-Alarm tentang Gawat Darurat kebidanan pada tahun 2002;
- Bahwa Ahli pernah menberikan keterangan sebagai ahli sebelumnya;
- Bahwa Ahli mengetahui hasil Visum Et Repertum korban atas nama Anak Korban Nomor 03/ 2022, tanggal 03 Agustus 2022 tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan hasil Visum Et Repertum korban Nomor 03/2022, tanggal 03 Agustus 2022 tersebut adalah RSUD Kota Sawahlunto dan yang menanda tangani hasil Visum Et Repertum korban Nomor 03/2022, tanggal 03 Agustus 2022 tersebut adalah Ahli sendiri;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  1) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi perkiraan akhir tahun 2021 yang bertempat di tempat Praktek Ahli di Pasar Remaja Kota Sawahlunto dan pada saat itu Korban datang besama orang tua (Ibu), Ibu korban meminta tolong untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan pada saat ahli melakukan pemeriksaan anaknya tidak kooperatif sehingga hasil pemeriksaan tidak bisa di simpulkan;
  2) Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 12.50 WIB yang didampingi oleh Bidan dan orang tua korban yang diantar oleh Penyidik Polres Sawahlunto, Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap korban tersebut di Poli Kebidanan RSUD Kota Sawahlunto;
- Bahwa Anak Korban datang bersama ibu kandungnya berdua sambil menangis-nangis minta bantu pemeriksaan dalam alat kelamin dari anaknya dan melihat hal tersebut ahli kasihan sehingga ahli lakukan pemeriksaan alat kelaminnya dan pada saat ahli akan melakukan pemeriksaan anak tersebut menangis-nangis dan tidak kooperatif sehingga ahli tidak dapat menyimpulkan apa hasil dari pemeriksaan ahli tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Ahli tidak ada memiliki status atau rekap medis sewaktu ahli melakukan pemeriksaan pada akhir tahun 2021, Ahli tidak ada menyimpan atau membuat status ataupun rekapmmedis dari hasil pemeriksaan ahli tersebut dan hasilnyapun tidak ada ahli beritahu ibunnya pada saat itu karena pemeriksaan tersebut ahli lakukan karena ahli merasa kasihan terhadap ibu korban dan anak korban karena datang menangis-nangis;
- Bahwa penyampainnya atau narasinya ibu anak korban sama dengan pemeriksaan anak pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 12.50 WIB yang didampingi oleh Bidan dan Orang tuanya yang diantar oleh Penyidik Polres Sawahlunto yang bertempat di Poli Kebidanan RSUD Sawahlunto yaitu “bahwa anaknya diperlakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan jarinya kedalam kelamin anaknya dan mengesekan seringkali dan itu terjadi pada malam hari saat tidur bersama dengan ibunya dan anak tersebut menangis dan membagunkan Ibunya akan tetapi tidak berhasil (tidak bagun) sehingga pelaku pergi meninggalkan rumah melalui atap rumah dengan memanjat lemari TV menggunakan kursi”;
- Bahwa hasil pemeriksaan medis yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban tersebut adalah pada korban ditemukan robekan selaput dara di arah jam empat dan enam akibat trauma tumpul dan tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;
- Bahwa kemerahan yang dimaksudkan adalah diduga akibat iritasi kulit yang diduga akibat trauma tumpul dan bisa juga disebabkan oleh proses infeksi;
- Bahwa yang dimaksud trauma tumpul adalah merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekerasan mekanik benda tumpul (benda yang mempunyai permukaan tumpul) terhadap tubuh yang mengakibatkan luka/cedera/trauma;
- Bahwa menurut keahlian Ahli, tidak bisa dijelaskan kapan terjadinya luka robek pada selaput dara tersebut;
- Bahwa menurut keahlian Ahli, selaput dara yang telah robek tidak bisa kembali seperti kondisi semula;
- Bahwa menurut keahlian Ahli, tidak bisa ditentukan trauma benda tumpul apa yang menyebabkan robekan selaput dara;
- Bahwa ada kubis tempat tumbuhnya bulu kemaluan, tempat pipis, alat kelamin perempuan terdiri dari labia mayora dan labia minora, ada himen (slaput dara) dan mulut rahim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut Ahli, ada gesekan tidak bisa dipastikan karena labia itu luas ada labia mayora kanan dan labia mayora kiri terkadang masuk tidak mengenai labia mayora kanan atau labia mayora kiri;
- Bahwa robekan halus melewati selaput dara;
- Bahwa luka baru diikuti pendarahan dan luka lama tidak diikuti pendaharahan;
- Bahwa luka robekan dinilai tidak bisa sama dan berbeda-beda;
- Bahwa kalau luka lama atau 2 (dua) bulan dengan luka baru tidak ada perbedaan;
- Bahwa pada seusia anak, luka robekan bisa menyempit;
- Bahwa kalau luka baru ada pendarahan, kalau luka lama tidak ada pendarahan;
- Bahwa pada alat kelamin bagian luar Anak Korban ada kemerahan di labia mayora;
- Bahwa bagian luar kemerahan pada alat kelamin disimpulkan akibat trauma, infeksi karena tidak menjaga kebersihan, karena gesekan celana bisa;
- Bahwa luka robekan bisa terjadi dari infeksi;
- Bahwa luka robekan pasti ada akibat benda yang masuk;
- Bahwa jaringan himen adalah jaringan yang minim pendarahan, hemen tidak sebanyak jaringan pendarahan pada otot yang lain dan pendarahan himen cendrung keluar;
- Bahwa perbedaan luka karena benda tumpul dengan luka robekan karena yang lain tidak ada perbedaan;

2. Nila Anggreiny, S.Psi.,M.Psi., Psikolog panggilan Reni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini selaku Ahli Psikolog terkait kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Prodi Psikologi Falkultas Kedokteran Universitas Andalas dan Psikolog pada Unit Pelaksana Teknis Daerha Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Ahli ada memiliki Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dekan Falkultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah:
  1) SDN 04 Padang Panjang tamat tahun 1993;
  2) SMP Negri 1 Padang Panjang tamat tahun 1996;
  3) SMKS Telkom Sandhy Putra Medan tamat tahun 1999;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) S1 Psikologi USU (Universitas Sumatera Utara) tamat tahun 2005;
5) S2Psikologi USU (Universitas Sumatera Utara) tamat tahun 2014;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:
  1) Dosen Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2008 sampai dengan sekarang;
  2) Psikolog Rumah Sakit Universitas Andalas tahun 2018 sampai dengan sekarang;
  3) Psikolog Mitra Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi keahlian Ahli sebagai psikolog adalah melakukan pemeriksaan psikologis baik terhadap anak maupun orang dewasa yang berhubungan dengan hukum;
- Bahwa yang dimaksud Psikologi Anak tersebut adalah ilmu yang mengkaji tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam rentang usia anak;
- Bahwa Ahli kenal dengan Anak Korban dan ahli tidak ada mempunyai hubungan keluarga atapun darah dengannya;
- Bahwa Ahli kenal dengan Anak Korban semenjak masuk surat dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Sawahlunto tertanggal 1 Agustus 2022 untuk ditunjuk melakukan Pemeriksaan Psikologi/Assesment terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi anak terhadap Anak Korban di Meuthia Home Stay Sawahlunto sebanyak 3 9tiga) kali yaitu:
  1) Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022;
  2) Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022;
  3) Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan psikologi anak terhadap Anak Korban di Meuthia Home Stay Sawahlunto sebanyak 3 (tiga) kali tersebut adalah untuk mengetahui kondisi psikologis anak pada saat ini;
- Bahwa di awal pemeriksaan, Anak Korban masih menutup diri terutama bila ditanya terkait peritiwa kejadian yang menimpanya. Namun setelah Anak Korban, merasa nyaman Anak Korban mampu menceritakan apa yang dialaminya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemeriksaan dilakukan sendiri dengan menggunakan metode pemeriksaan forensik terhadap Anak Korban yang meliputi wawancara terhadap anak dan ibu, observasi dan tes formal;
- Bahwa orang yang sudah Ahli periksa terkait dengan perkara ini sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Anak Korban dan Ibu Anak Korban, dengan metode pemeriksaan:
  1) Tes formal : FSCT, CFIT,Grafis;
  2) Wawancara forensik dengan Ibu, dan wawancara untuk catatan pemeriksaan anak;
- Bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pernyataan Anak Korban layak dipercaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Korban/Saksi DTV. dapat disimpulkan sebagai berikut :
  1) Keterangan DTV terhadap kejadian yang diduga menimpanya layak untuk dipercaya. Keterangan tersebut meliputi 1). Peristiwa pencabulan yang dialami DTV, 2) Tempat dan waktu kejadian, 3) bentuk perilaku seksual yang diterima anak;
  2) Dampak terjadinya peristiwa pencabulan anak mengalami kecemasan, kemampuan sosial anak juga menjadi terganggu anak juga muncul rasa takut dan curiga dengan orang baru;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban DTV sebagai berikut :
  a. Gambaran Umum

     DTV yang selanjutnya disebut Anak Korban merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dengan ayah yang berbeda dari kedua kakaknya. Anak korban berbadan kurus dan kulit kuning langsat. Pendidikannya saat ini kelas 5 Sekolah Dasar. Saat pemeriksaan pertama Anak Korban datang bersama ibu. Anak Korban duduk disamping ibu dan tidak mau berpisah dengan ibunya. Sering memegang pergelangan tangan ibu. Ayah dari Anak Korban sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Anak korban berasal dari ekonomi bawah.

  b. Relasi Keluarga

     Anak Korban tidak dekat dengan saudaranya yang lain. Anak Korban sangat memliki ketergantungan dengan ibunya. Ini didukung oleh ibu yang sangat protektif terhadap anak. Hal ini dilakukan oleh ibu terkait dugaan pencabulan yang pernah dialami oleh anak korban.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Relasi dengan teman sebaya

Sejak kelas 3 SD sehari-hari anak jarang bermain dengan teman sebaya anak lebih banyak di rumah. Ini dilakukan anak karena takut keluar rumah dan juga di larang oleh ibunya.

d. Profil Psikologis

Berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik maka didapat profil psikologi anak korban sebagai berikut:

i. Anak korban memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata (skala, CPM). Anak memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyimpan sebuah informasi serta kejadian.

ii. Dari aspek emosi anak kurang mampu mengekpresikan emosinya. Anak cenderung menyimpan apa yang dirasakannya. Anak mengalami kecemasan terutama bila berada dilingkungan baru maupun orang yang baru dikenalnya. Namun bila anak sudah merasa nyaman pada dasarnya anak korban merupakan anak yang ceria.

iii. Dari aspek sosial anak membutuhkan waktu untuk dapat bersosialisasi dengan orang lain.

iv. Dampak terkait kejadian anak korban mengalami kecemasan, kemampuan sosial anak juga menjadi terganggu anak juga muncul rasa takut dan curiga dengan orang baru.

e. Terkait dugaan kejadian.

i. Bahwa menurut anak korban ketika ia masih kelas 2 SD, anak korban bermain dengan temannya di dekat rumah sepulang sekolah.

ii. Bahwa menurut anak om nanda memanggilnya ke kandang kambing kemudian celana anak korban dibuka. Tersangka memasukkan tangannya ke kemaluan anak korban.

iii. Bahwa menurut anak korban ia dikasih uang oleh tersangka dan anak korban merasa senang. Tersangka juga mengatkan kepada anak korban untuk tidak menceritakan pada orang lain. Anak tidak paham terhadap perlakuan yang diterimanya.

iv. Bahwa menurut anak korban, ia tidak hanya sekali diperlakukan sperti tersebut di atas. Tempatnya juga di kendang kambing. Anak korban juga diberi uang dan merasa senang mendapatkan uang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

v. Bahwa menurut anak korban ia menceritakannya kepada orang tuanya. kejadian ini ini terjadi ketika ia kelas 2 SD setelah kelas 3 SD ia jarang bermain keluar dan selalu dekat dengan ibunya.

vi. Bahawa menurut anak korban ia menceritakan pada ibu karena ia merasakan sakit pada kemaluannya.

vii. Bahwa menurut anak korban ketika ia kelas 3 SD juga ayah kandungnya memperlakukan hal yang sama.

viii. Bahwa menurut anak korban ketika di kamar ayah memasukan jari tangannua ke kemaluan anak.

ix. Kejadian ini diperkuat oleh ibu korban diaman ia pernah melihat suaminya memasukkan tangannya ke kemaluan anaknya.

x. Perubahan yang dialami anak.

f. Analisis psikologi forensic:

i. Secara umum anak tidak memiliki kendala dalam mengingat sebuah kejadian dan anak juga mampu bercerita secara konsisten tentang kejadian serta anak mampu menyampaikannya dengan lancar dan tidak terlihat di bawah tekanan. Sehingga keterangan DTV layak dipercaya.

ii. Dijumpai adanya kondisi anak korban menunjukkan perubahan perilaku seperti tidak mau jauh dari ibu, muncul kecemasan dan rasa tajut kemudian juga.

Dampak pelecehan seksual pada anak bervariasi diantaranya muncul perasaan bersalah, rasa takut, depresi, self esteem rendah dalam bersosialisasi, cemas menurut Alter-Reid (dalam Sakalsastra, 2012).

iii. Tersangka memberi uang dan anak senang bila diberi uang namun ia tidak paham apa yang terjadi pada dirinya.

Child Grooming Upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekati anak atau bahkan keluarganya. Diawali dengan membangun hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya dan mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas (Salamor, 2020);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2022 terhadap Anak Korban DTV bertempat di Meuthia Home Stay Sawahlunto sebanyak 3 (tiga) kali pada hurud (g) hasil pemeriksaan anak dengan kosisten menyampaikan terkait pelaku pencabulan terhadap dirinya sehingga layak dipercaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan yang berpotensi melakukan tindakan pencabulan orang yang dikenal oleh anak serta berada di lingkungan terdekat anak. Berdasarkan pemeriksaan dimana ada dua orang yang melakukan tindakan pencabulan dengan tempat kejadian di rumah dan ketika anak bermain di sekitar rumah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan patut diduga kedua orang tersebut melakukan tindakan pencabulan terhadap anak;
- Bahwa dari wawancara yang dilakukan pada Anak Korban DTV bisa disimpulkan ia menceritakan kejadian sesuai dengan yang dialaminya sendiri. Ia mampu menceritakan dengan konsisten dan dapat di percaya;
- Bahwa Ibu Anak Korban DTV sudah Konsisten dan dapat dipercaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

  a. Gambaran Umum;

     NS memiliki badan kurus dan kulit sawo matang. Saat pemeriksaan NS menunjukkan rasa sedih saat menceritakan kondisi yang dialaminya terkait pernikahan, dugaan pencabulan yang dialami oleh anaknya. NS bekerja membantu di sebuah PAUD. Dengan ayah korban merupakan pernikahan yang ketiga. Iya memiliki tiga orang anak.

  b. Profil Psikologis;

     Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis kondisi NS saat ini mengalami kondisi gangguan emosi yang menetap seperti muncul rasa takut, merasa tidak aman ini ditunjukkan dengan tidur dengan memegang kaki anak, mengikat celana dalam anak, merasa lingkungan tidak aman terhadap anak. Muncul pikiran seolah-olah kejadian yang menimpa anaknya berulang . ibu juga mengalami gangguan fisik seperti mudah sesak nafas, merasa sakit kepala. NS mengalami Secondary Trauma Stress Disorder.

  c. Terkait dugaan kejadian;

     NS mengetahui kejadian setelah diceritakan oleh anak terkait pencabulan yang dalami anak di kandang kambing. Saat itu anak masih kelas 2 SD menurut NS terjadi perubahan pada anaknya ia menjadi takut ketika melihat terduga pelaku. Setelah anak bercerita NS membatasi anak untuk bermain di luar. Saat anak kelas 3 SD anak korban memgalami pencabulan oleh ayahnya. Menurut korban ia melihat suaminya melakukan pencabulan namun ia tidak mengingat kapan suaminya melakukan pencabulan. Setelah mengetahui kejadian tersebut ia merasa sedih karena menurut NS orang yang seharusnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melindungi anak melakukan tindakan yang tidak dikendakinya. Anak korban juga mengalami perubahan perilaku ia tidak mau jauh dari ibunya, anak korban juga takut dengan orang baru. Menurut NS ia juga menjaga anaknya tidak boleh jauh dari dirinya. Saat tidur NS selalu memeluk anak serta memegang erat kakinya serta mengikat celana anak supaya tidak ada lagi yang melakukan pencabulan terhadap anaknya. NS merasa anaknya juga masih sering dicabuli oleh terduga yang merupakan tetangga dengan masuk ke dalam rumah. NS juga menceritakan ia melihst terduga masuk, NS juga melihat darah di celana dalam anak, serta NS juga melihat sperma di selimut.

d. Analisis psikologi forensik:
   i. Dengan kondisi psikologis saat ini pernyataan NS terkait kejadian pencabulan yang dialami layak dipercaya namun untuk detail kejadian, waktu serta tempay ia mengalami hambatan.
   ii. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis kondisi NS saat ini mengalami kondisi gangguan emosi yang menetap seperti muncul rasa takut, merasa tidak aman ini ditunjukkan dengan tidur dengan memegang kaki anak, mengikat celana dalam anak, merasa lingkungan tidak aman terhadap anak. Muncul pikiran seolah-olah kejadian yang menimpa anaknya berulang . ibu juga mengalami gangguan fisik seperti mudah sesak nafas, merasa sakit kepala..
   iii. Secondary Trauma Stress Disorder adalah perilaku emosi yang dirasakan sebagai akibat dari pengetahuan terhadap kejadian trauma yang dialami oleh oleh-oleh lain dan juga orang terdekat dengan muncul gangguan seperti sedih yang berlebihan, ketakutan, Gejala yang muncul merasa kejadian terulang kembali, menghindari hal yang mengingatkan kejadian, merasakan keluhan fisik, meningkat kecemasan dan kahwatir terhadap rasa aman (Bride, Robinson, yegidis, Figley : Develompent and validation of seconfary stress scale, 2015)

- Bahwa secara umum pernyataan ibu korban layak dipercaya terkait perilaku cabul yang dialami anaknya, namun untuk konteks kronologis secara detail serta waktu ibu korban memiliki hambatan. Dengan kondisi psikologis ibu saat ini yang mengalami secondary traumatic disorder ia belum memenuhi kompetensi menjadi saksi sehingga membutuhkan pengobatan secara medis dan psikoterapi. Proses terapi akan dilakukan evaluasi yang kemudian dilaksanakan kembali asesmen terkait kompetensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ibu menjadi saksi. Sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah Ahli lakukan pada Selasa tanggal 2 Agustus 2022 dan Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sesuai dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. NS membutuhkan pengobatan serta terapi terhadap trauma yang dialaminya sehingga mampu untuk memberikan kesaksian;
b. Dilakukan pemeriksaan ulang terkait kompetensi menjadi saksi setelah dilakukan pengobatan dan psikoterapi;

- Bahwa hasil pemeriksaan pasilitas tes intelektual terhadap Terdakwa diatas rata-rata;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah;
  1. Sangat tinggi memberikan keterangan palsu;
  2. Selalu menyalahkan orang lain dan tidak menilai diri sendiri;
  3. Status mental normal;
  4. Terdakwa sangat mudah merubah keterangannya;
  5. Terdakwa sangat tinggi melanggar norma-norma;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban 3 (tiga) kali;
- Bahwa metode yang Ahli pakai metode ada menggambar bebas dan tidak ada mengarahkan Anak Korban, Anak ada menggambarkan Terdakwa/ciri-cirinya, kenapa Anak Korban menggambar Terdakwa karena Terdakwa sosok yang ditakuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak perempuan yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak Anak Korban lahir, karena Anak Korban merupakan tetangga sebelah rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan darah dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli buku sekolah;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban, waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun pada saat itu Anak Korban berumur lebih kurang berumur 8 (delapan) tahun pada saat duduk di kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah memberikan uang sebanyak 1 (satu) kali tersebut, dan itupun karena sebelumnya Terdakwa sudah menjanjikan kepada Anak Korban, karena Terdakwa pernah melihat Anak Korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminta uang kepada bapaknya untuk keperluan beli buku, namun pada saat itu tidak dikasih oleh bapaknya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa pada saat sekarang ini adalah membantu istri Terdakwa berjualan minuman di Pasar Sawahlunto, yang mana sebelumnya Terdakwa baru berhenti bekerja sebagai satpam di Bank BNI pada bulan Maret tahun 2022 dikarenakan habis masa kontrak kerja;
- Bahwa pekerjaan membantu istri bukan rutinitas Terdakwa, karena Terdakwa mulai bekerja secara rutin (aktif) membantu istri Terdakwa berjualan minuman jus tersebut dimulai pada bulan Maret tahun 2022, yang mana sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai satpam Bank BNI Kota Sawahlunto yang dimulai dari tahun 2000 hingga bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa aktifitas Terdakwa pada saat Terdakwa menjadi satpam yaitu dibagi 3 (tiga) *shift,* yang mana Terdakwa kebagian *shift* sore dan *shift* malam, yang mana *shift* sore dimulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB dan *shift* malam dimulai 23.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB;
- Bahwa aktifitas Terdakwa dari pagi sampai sore harinya yaitu berada di rumah dan melakukan pekerjaan keseharian seperti, bersih-bersih rumah, merawat ternak berupa bebek, ayam dan kambing yang kandang kambing tersebut berada di depan rumah Ibu Anak Korban yang merupakan tetangga Terdakwa dan ibu dari Anak Korban, dan kandang kambing tersebut sekarang sudah menjadi gudang (tempat menyimpan kayu bekas pakai);
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bermain di luar rumah di seputaran rumah Terdakwa dan tidak pernah mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil Anak Korban yang sedang bermain di depan rumah untuk masuk ke kandang kambing milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pernah terjadi percekcokan antara Terdakwa dengan Ibu Anak Korban, waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun pada saat itu masih hidup almarhum Musbar sekira tahun 2021, yang mana pada saat itu kejadiannya berawal sewaktu Terdakwa sedang membuang sampah dan menutup kandang ternak diluar rumah, lalu Ibu Anak Korban menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa menghampirinya serta menanyakan keperluannya, lalu dalam keadaan emosi Ibu Anak Korban menjawab *"Ang pangaan Anak Den?"* (Kamu apakan anak saya?) dan Terdakwa menanyakan kembali *"Astagfirullah Bapangaan baa maksudnyo Sasa?"* (Astagfirullah, diapakan apa maksudnya, Sasa?), dan Ibu Anak Korban menjawab *"Ang pacik-pacik anak den?"* (Kamu pegang-pegang anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya), selanjutnya karena tidak ingin terdengar oleh tetangga, Terdakwa mengajak Ibu Anak Korban ke rumah Ibu Anak Korban untuk langsung menanyakan ke Anak Korban terkait dengan hal yang telah dituduhkan kepada oleh Ibu Anak Korban kepada Terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban menjawab bahwa *"Tidak ada diapa-apain do, cuman dilarang aja bermain kerumah om nandanyo sama tetangga sebelah tu",* (Tidak ada di apa-apakan, hanya dilarang bermain ke rumah Om Nanda oleh tetangga sebelah);

- Bahwa Anak Korban dilarang untuk bermain kerumah Terdakwa berkemungkinan karena anjing sering tidur depan dirumah Terdakwa dibawah mobil;
- Bahwa rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Ibu Anak Korban, Terdakwa dan Ibu Anak Korban merupakan tetangga dengan jarak rumah lebih kurang 15 (lima belas) meter, yang mana rumah Terdakwa dan Ibu Anak Korban dipisahkan oleh 1 (satu) rumah milik panggilan Pendi;
- Bahwa pada saat terjadi percekcokan antara Terdakwa dan Ibu Anak Korban, bapak Anak Korban yang bernama almarhum Misbar pada saat itu masih hidup;
- Bahwa sewaktu percekcokan itu terjadi, yang ada dirumah tersebut pada saat itu adalah Anak Korban dan Ibu Anak Korban;
- Bahwa bapaknya Anak Korban meninggal diperkirakan pada akhir tahun 2021 dan semasa hidup beliau Terdakwa dekat dengannya;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung kerumah almarhum Misbar untuk bercerita dan minum kopi;
- Bahwa Terdakwa biasanya berkunjung ke rumah almarhum Misbar sekira pada pukul 20.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB lewat;
- Bahwa Terdakwa tinggal di perumahan raskin yang berada di Dusun Mata Air Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, disamping kanan Terdakwa terdapat satu rumah yang dihuni oleh panggilan Pak Alang dan sebelah kiri dihuni oleh panggilan Pendi dan sebelah kiri panggilan Pendi dihuni oleh Ibu Anak Korban dan sebelah kirinya lagi dari rumah Ibu Anak Korban adalah jalan perumahan dan di samping kiri jalan perumahan tersebut ada satu bangunan semi permanen yang digunakan sebagai warung oleh Rinda Juwita panggilan Ririn dan di depan perumahan Saksi tersebut terdapat bangunan permanen yang merupakan Poskesdes Luak Badai yang dibatasi oleh jalan umum perumahan dan disamping kanan dan kiri serta belakang Poskesdes tersebut merupakan rumah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkebunan masyarakat, sementara disamping kanan Poskesdes atau didepan rumahnya Ibu Anak Korban terdapat bangunan berupa kandang kambing milik Terdakwa yang sekarang ini Terdakwa jadikan gudang, sementara dibelakang deretan bangunan Terdakwa terdapat perumahan raskin yang lainnya;

- Bahwa kandang kambing milik Terdakwa tersebut Terdakwa bangun dari tahun 2015 hingga saat sekarang ini masih ada dan sekarang Terdakwa jadikan gudang kayu bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa bisa berdiri di dalam kandang kambing tersebut;
- Bahwa jarak antara kandang kambing Terdakwa dengan rumah milik Ibu Anak Korban lebih kurang 15 (lima belas) meter dan hanya di batasi oleh jalan utama perumahan;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa menggunakan kandang kambing tersebut sebagai gudang kayu bekas pakai;
- Bahwa tidak benar adanya pernyataan Anak Korban yang menyatakan pada tahun 2019 pada saat Anak Korban duduk dibangku kelas II (dua) SD, Anak Korban mengalami perbuatan cabul di dalam kandang kambing milik Terdakwa yang berada di depan rumahnya yang menurut Anak Korban, Terdakwa yang melakukannya, dan tidak benar juga juga pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 01.30 WIB di ruang tamu depan TV ketika Anak Korban sedang tidur Terdakwa sudah berada didekatnya dan membuka celana Anak Korban tersebut dan memasukan jari-jari Terdakwa ke alat kelaminya sehingga Anak Korban terbangun dan merasakan kesakitan pada alat kelaminnya dan pada saat Anak Korban sudah terbangun Terdakwa pergi ke arah ruangan belakang meninggalkan Anak dan ibunya yang masih tertidur;
- Bahwa pernyataan Anak Korban yang menyatakan “Sewaktu terjadinya perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadapnya dikandang kambing milik Terdakwa pada tahun 2019 Terdakwa melakukannya dengan cara pertama Terdakwa memanggilnya sewaktu Anak Korban sedang bermain pulang sekolah dengan temannya, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah berada di dekat kandang kambing sendiri saja dan kemudian setelah Anak Korban datang, lalu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di dalam kandang kambing dengan posisi sama-sama berdiri Terdakwa membuka celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukan jari-jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban”, pernyataan yang disampaikan oleh Anak Korban tersebut tidak benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak benar adanya pernyataan Anak Korban yang menyatakan bahwa “Perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sudah sering melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban akan tetapi yang diingat oleh Anak Korban hanya 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2019 di kandang kambing milik Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 ketika Anak Korban sedang tidur bersama ibunya diruang tamu depan TV”;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat sekarang ini lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa terakhir bekerja pada bulan Maret tahun 2022, karena di putus kontrak;
- Bahwa kandang kambing milik Terdakwa berada di seberang rumah Anak Korban dan sekarang sudah menjadi gudang;
- Bahwa yang mengurus gudang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa biasa membersihkan gudang dan ladang di sekitar gudang tersebut mulai dari pagi hari hingga siang hari;
- Bahwa di sekitar gudang atau ladang tersebut terdapat pohon pisang;
- Bahwa anak-anak kecil suka bermain bola dan bermain yang lain di jalan dekat gudang tersebut sekitar siang atau sore;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke kandang tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dan kandang tersebut terlihat dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Om Nanda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil Anak Korban ke kandang kambing dan memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil Anak Korban dengan mengatakan “Sinilah nanti om kasih uang”;
- Bahwa Terdakwa sering duduk di warung milik Saksi Ardian Saputra dan Saksi Rinda Juwita panggilan Ririn;
- Bahwa Terdakwa berteman dekat dengan ayah dari Anak Korban, yang mana sebelum ayah Anak Korban meninggal, Terdakwa sering ke rumah Anak Korban dan nonton ceramah ustadz abdul somad bersama ayah Anak Korban di teras rumah sambil minum kopi malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kapan waktu ayah Anak Korban ada dan tidak ada di rumah;
- Bahwa pada tahun 2019, kandang kambing tersebut sudah menjadi gudang, karena Terdakwa hanya sebentar memlihara hewan ternak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat Terdakwa berkunjung ke rumah Anak Korban, Anak Korban berada di ruang tamu rumah sambil menonton TV dengan ibunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah Anak Korban ada plafon atau tidak;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan Anak Korban hanya pada saat menjanjikan akan memberikannya uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli buku, dan uang tersebut Terdakwa berikan pada saat bulan puasa, 4 (empat) hari setelah Anak Korban meminta uang kepada ayahnya;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan uang tersebut adalah dengan cara memanggil ayah Anak Korban dari luar rumah, lalu Anak Korban dan ibunya keluar juga dari rumah, lalu Terdakwa bilang ke Anak Korban “Ini janji om kemarin”;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebelum adanya tuduhan perbuatan cabul terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dulunya tidak takut kepada Terdakwa, Terdakwa juga tidak tahu kenapa Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah tuduhan tersebut, Terdakwa pernah bertemu dengan Ibu Anak Korban saat Ibu Anak Korban sedang berbicara dengan saudara Agus, lalu pada saat Terdakwa lewat, Ibu Anak Korban marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban pernah ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa masih bekerja dan menanyakan kejadian pencabulan ini kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Ibu Anak Korban ke rumahnya untuk menanyakan kepada Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan tidak ada apa-apa, karena pada saat itu Terdakwa menggunakan baju Satpam, dan pada saat itu tidak ada ayah dari Anak Korban karena sedang bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi ayah Anak Korban dan meminta tolong ditanyakan ke Anak Korban tentang kebenaran kejadian tersebut, dan ayah Anak Korban memarahi ibu Anak Korban dan ibu Anak Korban meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Terdakwa dapat dari Bu Yuli (bidan disekitar rumah Terdakwa) bahwa cerita yang dia dengar dari Ibu Anak Korban adalah celana Anak Korban terbuka saat pagi-pagi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ayah Anak Korban selaku orang tua Anak Korban menjadi berjarak dan tidak dekat lagi akibat kejadian ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanggal 22 Juli 2022 masuk ke rumah Anak Korban dan melakukan pencabulan ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali duduk-duduk malam hari di Kantor Hanura dengan Saksi Epy Kusnadi sampai larut malam;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022, ketika berkumpul di Kantor Hanura, pukul 23.00 WIB Terdakwa izin pamit kepada teman-teman untuk membantu istri Terdakwa menutup warung, kemudian Terdakwa izin kepada istri Terdakwa pukul 00.00 WIB untuk berkumpul kembali dengan teman-teman Terdakwa dan pada tanggal tersebut, Terdakwa pulang sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali izin untuk pergi berkumpul kembali dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa berkumpul dari waktu setelah Isya hingga pukul 00.30 WIB atau 01.30 WIB;
- Bahwa apabila pulang dari Kantor Hanura, terkadang Terdakwa keluarnya bersamaan dengan teman, terkadang pulang lebih dahulu. Karena Terdakwa dan teman-temannya membawa kendraan masing-masing;
- Bahwa menurut Terdakwa tindakan pencabulan itu bisa dilakukan di kandang kambing yang sudah menjadi gudang, karena gudang tersebut tidak terkunci, dan muat apabila dua orang berdiri didalam gudang tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa juga kejadian pencabulan di depan TV itu juga bisa saja terjadi, karena Anak Korban dan ibu nya tidur di depan TV tersebut, meskipun perbuatan tersebut tidak wajar dilakukan;
- Bahwa istri Terdakwa ada bercerita kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mengatakan Terdakwa melakukan pelecehan, Tedakwa mengatakan kepada istri Terdakwa “Mengganggu apa?”, iatri Terdakwa mengatakan “Uda berhenti kerja karena menggangu orang, omongan apa ini”;
- Bahwa Terdakwa berhenti karena putus kontrak pengurangan tenaga kerja;
- Bahwa waktu itu satpam di Bank BNI ada 4 (empat) orang, dan dipecat 2 (dua) orang;
- Bahwa teman Terdakwa satu lagi yang dipecat adalah Ifan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memikirkan apa-apa melihat ketika melihat Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban menuduh Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, dan itu agak ganjil rasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap Anak Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Anak Korban dicabuli, Terdakwa tahu setelah Terdakwa disidang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Anak Korban dicabuli seperti apa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada pamit ketika pulang dari Kantor Hanura;
- Bahwa Terdakwa ada pulang sewaktu duduk-dudk di Kantor Hanura;
- Bahwa setelah dari Kantor Hanura, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kantor Hanura sendiri;
- Bahwa sewaktu kejadian tahun 2019 di kandang kambing Terdawa menyangkal, tidak ada orang yang tahu Terdakwa tidak melakukan;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya yang menyatakan bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah bapak Anak Korban, Terdakwa tahu dari pengakuan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kalau Ayah Anak Korban benci kepada anak adik Ibu Anak Korban yang mengatakan benci dan kurang tata krama, kurang tata krama maksudnya masuk rumah tidak minta izin;
- Bahwa di rumah Ibu Anak Korban tersebut ramai, ada Anak Korban, Ibu Anak Korban, Ayah Anak Korban, Saksi Riana Puspa Dewi panggilan Riana, dan anak adik Ibu Anak Korban;
- Bahwa rumah Ayah Anak Korban tersebut besar, 2 (dua) rumah dijadikan satu;
- Bahwa adiknya Ibu Anak Korban masuk rumah sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa kalau malam Terdakwa sudah *standbay* duduk dengan Ayah Anak Korban di teras rumah Ayah Anak Korban;
- Bahwa kalau Terdakwa datang dan Ayah Anak Korban sedang nonton TV, Ayah Anak Korban langsung ke teras rumah;
- Bahwa dari pintu depan tampak TV, karena TV di ruang depan;
- Bahwa selain dari Terdakwa, Ayah Anak Korban duduk-duduk di depan rumah kadang-kadang dengan Pak Jon;
- Bahwa tidak pernah duduk-duduk di dalam rumah Ayah Anak Korban, karena Ayah Anak Korban tidak pernah mengajak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan Saksi Riana Puspa Dewi panggilan Riana;
- Bahwa Terdalwa tidak tahu pekerjaan Saksi Riana Puspa Dewi panggilan Riana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pukul berapa Saksi Riana Puspa Dewi panggilan Riana pulang, tapi Terdakwa pernah melihat Saksi Riana Puspa Dewi panggilan Riana pulang kerja malam;
- Bahwa kerja Ayah Anak Korban adalah tukang parkir, sebelumnya kadang-kadang tukang ojek;
- Bahwa kandang kambing dibuat tahun 2017;
- Bahwa kandang kambing dijadikan gudang semenjak tahun 2019;
- Bahwa kandang kambing dijadikan gudang karena banyak orang ribut dan protes karena dekat rumah;
- Bahwa didekat kendang kambing ada pohon pisang dan pohon pokat;
- Bahwa pohon pisang punya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari ke ladang, kalau ada Putra, Terdakwa ke ladang hari Senin, Selasa, Kamis;
- Bahwa jarak dari kandang kambing ke rumah Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dari rumah Terdakwa terlihat kandang kambing;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah main ke kendang kambing;
- Bahwa Terdakwa tahu kejadian pencabulan terhadap Anak Korban setelah Terdakwa diperiksa di Polres dan Terdakwa dituduh melakukan pencabulan di kendang kambing dan di depan TV;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bentuk pencabulan yang dilakukan terhadap Anak Korban adalah memegang vagina setelah mendengar disidang;
- Bahwa yang Terdakwa tahu di persidangan, Terdakwa dikatakan memegang vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban di kandang kambing;
- Bahwa orang lain melakukan di kandang kambing bisa saja;
- Bahwa menurut Terdakwa, seandainya orang lain melakukan di kandang kambing tidak wajar;
- Bahwa seandainya ada orang lain masuk ke rumah dan melakukan di depan TV itu tidak wajar karena itu rumah orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto kandang kambing yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa dari rumah Terdakwa, kandang kambing terlihat;
- Bahwa dari rumah Saksi Wira Suria Budi, kandang kambing terlihat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya, Ibu Anak Korban bekerja di rumah makan Ande, sekarang di Paud Mudik Air;
- Bahwa Ibu Anak Korban kerja di Paud Mudik Air setelah Ayah Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah Ayah Anak Korban meninggal dunia, Terdakwa tidak ada berkunjung ke rumah Ayah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, setelah Ayah Anak Korban meninggal dunia apakah ada mengaji atau tahlilan di rumah Ayah Anak Korbana tau tidak;
- Bahwa rumah Ibu Anak Korban tidak ada pagarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sri Hayati, tanpa disumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa;
   - Bahwa yang Saksi terangkan adalah mengenai kandang kambing;
   - Bahwa Saksi selalu bersama dengan Terdakwa selama 24 (dua puluh empat) jam, setiap pagi keluar rumah menyapu halaman, setelah itu memberikan itik dan ayam makan, kemudian baru ke ladang membawa parang, kandang kambing tidak ada dan sudah 7 (tujuh) tahun dijadikan gudang;
   - Bahwa setelah pulang dari umroh setelah lebaran kemarin, Terdakwa selalu pergi Sholat Jumat;
   - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah tidak Sholat Jumat, dan selama setahun tidak bekerja, Terdakwa minta uang pada Saksi untuk infak karena Terdakwa tidak ada uang, dan Saksi memberi uang pada Terdakwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
   - Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban itu beberapa tahun yang lalu sewaktu Terdakwa masih bekerja;
   - Bahwa rekaman yang ingin Saksi sampaikan adalah mengenai ibu Anak Korban yang mengatakan bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut adalah ayah Anak Korban, bapak Anak Korban, berdua dengan Terdakwa;
   - Bahwa menurut Saksi, ibu Anak Korban itu ada gangguan, dua kali bertanya, berbeda keterangan keduanya;
   - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sejak bulan Maret 2022 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bekerja sudah 20 (dua puluh) tahun sebagai Satpam di Bank BNI;
- Bahwa bekerja sebagai satpam di Bank BNI ada *shift* nya, kebanyakan Terdakwa masuk pagi diberikan pada orang;
- Bahwa Terdakwa ada pernah *shift* pagi;
- Bahwa kalau *shift* pagi masuknya pukul 07.00 WIB, pulang pukul 16.00 WIB;
- Bahwa *shift* malam masuk dari pukul 23.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memelihara itik dan ayam di bawah kandang kambing, kandang kambing sudah jadi gudang selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kandang kambing berada di depan rumah Anak Korban;
- Bahwa pada tahun 2019, itik masih ada;
- Bahwa kalau bersih-bersih, Terdakwa pakai baju lengan panjang dan pakai sepatu bot;
- Bahwa Terdakwa bekerja bersih-bersih di ladang dari pukul 09.00 WIB sampai zuhur atau pukul 11.00 WIB;
- Bahwa kalau lewat zuhur atau pukul 11.WIB, Saksi menjemput Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa kalau Terdakwa ke ladang, kerja Sakai di rumah mencuci pakaian, masak dan sholat;
- Bahwa Terdakwa sering bergaul dengan tetanga, di dekat rumah ada warung dan Terdakwa sering duduk di warung tersebut;
- Bahwa selain ke ladang, Terdakwa keluar rumah kalua pergi ke bawah membantu Saksi jualan pukul 15.30 WIB untuk mendorong gerobak, buka tenda, setelah itu Terdakwa pergi main ke Kampung Teleng;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah setelah berjualan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kalau pulang dari tempat jualan menuju rumah, Saksi dan Terdakwa selalu berdua karena sepeda motor hanya ada 1 (satu);
- Bahwa kalau sudah pulang ke rumah setelah pulang dari tempat jualan, Terdakwa tidak ada kemana-mana, langsung tidur;
- Bahwa Saksi punya anak 3 (tiga) orang dengan Terdakwa, anak pertama umur 16 (enam belas) tahun, yang kedua umur 15 (lima belas) tahun, dan yang ketiga umur 12 (dua belas) tahun kelas 6 SD;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Anak Korban ketika ayah Anak Korban masih hidup, sering duduk diteras bicara dengan ayah Anak Korban,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan dengan Anak Korban, dan ayah Anak Korban merupakan teman sekolah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak dekat dengan Anak Korban, Terdakwa pernah memberi uang kepada Anak Korban, Terdakwa pernah bercerita waktu itu Anak Korban pernah minta uang kepada ayahnya dan dibentak oleh ayahnya, dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan Anak Korban uang setelah Terdakwa menerima uang THR;
- Bahwa pada waktu itu ibu Anak Korban mengatakan yang melakukan pencabulan kepada Anak Korban adalah ayah Anak Korban dan Terdakwa berdua di dalam kamar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga/hubungan intim Saksi dengan Terdakwa biasa saja dan normal;
- Bahwa Saksi berhubungan intim dengan Terdakwa 1 (satu) kali dalam semiggu, maksimal 15 (lima belas) hari;
- Bahwa dalam sebulan tidak pernah, tidak berhubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa 18 (delapan belas) tahu yang lalu;
- Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa tinggal di Dusun Luak Badai Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak lagi bekerja jadi satpam di Bank BNI, terakhir bekerja sebagai satpam di Bank BNI pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi bekerja menjual jus setiap sore pukul 16.00 WIB sampai malam;
- Bahwa sistim kerja Terdakwa sewaktu bekerja jadi Satpam di Bank BNI adalah tidak setiap hari, 4 (empat) hari bekerja dan 1 (satu) hari libur;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bekerja sebagai satpam di Bank BNI, pekerjaan satpam tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) *shift, shift* pagi dari pukul 07.00 WIB sampai 16.00 WIB, *shift* siang dari pulul 16.00 WIB sampai pulul 23.00 WIB, dan *shift* malam dari pukul 23.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB, tiap *shift* selalu bergantian sengan satpam lain;
- Bahwa Saksi mengetahui isu jika Terdakwa dituduh melakukan pelecehan terhadap Anak Korban adalah sewaktu Saksi berdagang di Lapseg, lalu ada orang yang bernama Lia bertanya pada Saksi *"Uni, yo uda uni melakukan pelecehan?"* (Uni, apakah iya uda uni melakukan pelecehan?),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi kaget dan Saksi bertanya kepada Lia tersebut “Dengan siapa?”, namun belum sempat dijawab, Lia sudah pergi;

- Bahwa Lia bertanya kepada Saksi pada malam hari tanggal 17 Agustus 2022 ketika acara Festival Siska;
- Bahwa dua jam setelah Lia bertanya, Terdakwa datang dan Saksi bertanya kepada Terdakwa “Uda dituduh Lia melakukan pelecehan”, lalu Terdakwa menyuruh Saksi memanggil Lia, lalu Lia datang ke warung jus Saksi, setelah ditanya, Lia menjawab “Terdakwa dituduh melakukan pelecehan terhadap Anak-anak”, lalu Terdakwa menjawab “Lia bisa saya tuntut dan saya laporkan ke Polisi melakukan pencemaran nama baik”, lalu Lia mulai takut dan minta maaf;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa melapor kepada Pak Dusun Luak Badai Indah bahwa ia dituduh melakukan pelecehan kepada anak-anak oleh Lia, dan Pak Dusun menyarankan tidak melaporkan Lia ke Polisi dan menyuruh Terdakwa tenang saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada sore hari tanggal 27 September 2022;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi ada bertanya kepada Terdakwa mengenai isu yang didapat dari Lia tesebut, dan Terdakwa menjawab tidak melakukan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan pencabulan setelah dilakukan BAP di Polres Sawahlunto dan Saksi tidak menyangka korbannya Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar berita tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa di tahan di Polres, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut, namun Terdakwa menjawab tidak ada melakukan;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah bertengkar dengan ibu Anak Korban mengenai tanah ladang dekat kandang kambing;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar isu-isu Terdakwa melakuan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kandang kambing punya Terdakwa;
- Bahwa kambingnya sudah tidak ada;
- Bahwa kambing tidak ada sudah semenjak 7 (tujuh) tahun terkahir;
- Bahwa sekarang kandang kambing sudah menjadi gudang dan di sekeliling gudang adalah ladang;
- Bahwa bapak Anak Korban adalah teman sekolah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah bapak Anak Korban sekali-kali, tapi tidak sering;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah main kerumah Saksi;
- Bahwa bapak Anak Korban pernah datang ke kandang kambing;
- Bahwa tahun 2019 Saksi pernah mendengar orang heboh waktu itu Anak Korban diperiksa di rumah bidan Yuli dan ibu Anak Korban mengatakan pada Yuli "Yuli malam tadi Ayu dan saya tidur dan waktu bangun celananya tidak ada lagi dan sewaktu pipis sakit dan minta diperiksa" dan Yuli mengatakan "Itu bukan wewenang Yuli memeriksa, yang berwenang memeriksa adalah dokter;
- Bahwa Saksi mendapat cerita tersebut dari Yuli sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, waktu itu ibu Anak Korban menceritakan Anak Korban dilecehkan;
- Bahwa isu yang Saksi dengar waktu itu, yang melakukan pelecehan kepada Anak Korban adalah bapak Anak Korban dengan memasukkan jari ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendapat isu tersebut dari teman;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak disebut-sebut;
- Bahwa waktu itu tidak sempat dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi ada mendatangi ibu Anak Korban di rumahnya setelah Terdakwa di tahan di Polres Sawahlunto untuk mengetahui kejadiannya;
- Bahwa waktu itu Saksi bertanya kepada ibu Anak Korban bagaimana caranya Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban, dan Ibu Anak Korban menjawab lewat dinding, dan kalau di kamar, Terdakwa berdua dengan bapak Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban mengatakan tidak melihatnya langsung, namun ada orang yang lewat ke belakang membayang;
- Bahwa setelah pension, Terdakwa sehari-hari bekerja ke ladang, kemudian sore harinya mengantar Saksi jualan, dan malam sekitar jam 23.00 WIB mengantar Saksi pulang pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sering duduk-duduk dengan teman-temannya di Kampung Teleng;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pulang dari tempat jualan setiap malam pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah pulang ke rumah jam 23.00 WIB, Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa Terdakwa sering duduk-duduk di warung setiap malam di Kampung Teleng;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pulang dari warung pada saat akan menjemput Saksi ke warung;
- Bahwa setelah mengantar Saksi pulang, Terdakwa tidak kembali lagi ke warung;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketika terbangun tengah malam Terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di rumah orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara detail mengenai aktifitas yang Saksi lakukan pada tanggal 22 Juli 2022, namun biasanya setiap hari Saksi mengerjakan pekerjaan seperti biasanya mencuci, masak dan sorenya jualan jus sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi sampai 3 (tiga) hari dari rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa ada dirumah, setelah pulang dari warung tetap dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah duduk-duduk ditempat lain lebih dari jam 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak hobi nonton bola;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak pernah terlibat masalah dengan ibu Anak Korban, dan hubungan Saksi dengan ibu Anak Korban baik-baik saja;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah ibu Anak Korban berjarak 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sikap Anak Korban ketika bertemu dengan Saksi, karena Saya tidak sempat menegur ketika bertemu, dan kalua bertemu Anak Korban lewat saja dan Saksi sibuk dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sikap Anak Korban ketika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak kandang kambing dengan rumah Saksi lebih kurang 15 (lima belas) meter dan terlihat dari rumah;
- Bahwa kandang kambing tidak biasanya jadi tempat bermain anak-anak;
- Bahwa anak kecil yang bernama Kanaya di dekat rumah Saksi tidak ada;
- Bahwa disekitar kandang kambing, anak perempuan tidak suka main karena tempat buang sampah dan yang suka main anak-anak laki-laki main bola;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang Saksi ingat kejadian dari tanggal 21 Jui 2022 sampai tanggal 22 Juli 2022, Saksi berdua dengan Terdakwa tidur di rumah;
- Bahwa pada malam dari tanggal 21 Jui 2022 sampai tanggal 22 Juli 2022 tersebut, Saksi ada terbangun pada pukul 02.00 WIB, Saksi terbangun untuk buang air kecil;
- Bahwa ketika Saksi terbangun, Terdakwa ada;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada medengar suara orang keluar rumah;
- Bahwa sekarang bebek masih ada, tinggal 3 (tiga) ekor dan sekarang dipelihara di kandang ayam;
- Bahwa dari tahun 2019, kandang kambing tidak ada, dan sudah 7 (tujuh) tahun diganti jadi gudang;
- Bahwa kandang kambing diisi barang-barang dan isinya sudah penuh;
- Bahwa orang tidak bisa masuk ke dalam kambing tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan foto kendang kambil yang terdapat dalam berkas perkara yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;
- Bahwa bapak Anak Korban meninggal tahun 2022;
- Bahwa sekarang teman Terdakwa adalah Putra, suami Ririn;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Indra, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa sehari-hari Saksi tinggal di Pasar Remaja;
   - Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini, karena yang Saksi tahu Saksi bertanya kepada ibu Anak Korban, yaitu Ibu Anak Korban, dan Saksi merekam percakapan tersebut;
   - Bahwa Saksi bertanya kepada ibu Anak Korban karena Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi dituduh melecehkan anaknya yang bernama Anak Korban;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban, Saksi tahu Anak Korban karena dapat laporan dari istri Terdakwa;
   - Bahwa lalu Saksi ingin tahu mana orang tua Anak itu, lalu Saksi datang menemui Ibu Anak Korban ditempat ia bekerja di tempat penitipan anak di Mudik Air;
   - Bahwa yang bertanya kepada Ibu Anak Korban adalah istri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban mengatakan yang melakuan pelecehan terhadap Anak Korban adalah suaminya berdua dengan Terdakwa, hanya itu yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal denga Ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki kandang kambing;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa dulu bekerja sebagai Satpam di Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sejak umur 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari setelah berhenti dari Bank BNI tersebut;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa sekali-kali;
- Bahwa dalam sebulan, ada 1 (satu) kali Saksi datsng ke rumah Terdakwa, itupun kalau ada perlu;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa siang hari saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa punya ladang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tetangga-tetanga Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai fotografer di Studio Aneka di Pasar Remaja Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tahun 2019 Anak Korban pernah dilecehkan;
- Bahwa pekerjaan istri Terdakwa sehari-hari adalah jualan jus dengan Terdakwa di terminal;
- Bahwa setiap harinya istri Terdakwa mulai berjualan jus dari pukul 13.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pergi ke tempat Ibu Anak Korban bekerja ditempat penitipan anak;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menemui Ibu Anak Korban ke tempat ia bekerja ialah Saksi;
- Bahwa Saksi pergi menemui Ibu Anak Korban ke tempat ia bekerja setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelecehan apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak ada menceritakan seperti apa pelecehan tersebut kepada Saksi, Saksi mendengar dari cerita orang yang katanya pelecehan tersebut dilakukan dengan tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian pelecehan tersebut, dan dengan tangan apa Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering keluar rumah malam hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencabulan tersebut suami Ibu Anak Korban dan Terdakwa, ketika Saksi pergi ke Penitipan Anak Usia Dini (PAUD) tempat ibu Anak Korban bekerja;
- Bahwa pengakuan Ibu Anak Korban yang melakukan pencabulan tersebut suami Ibu Anak Korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Wira Suria Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di PLN Sijantang sebagai satpam;
   - Bahwa Saksi tinggal di depan rumah Terdakwa;
   - Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara dalam persidangan ini tentang perkara asusila yang dituduhkan kepada Terdakwa;
   - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa asusila tersebut, namun dari kedua belah pihak, yaitu dari Ibu Anak Korban dan Terdakwa pernah cerita kepada Saksi;
   - Bahwa pertama kalinya Ibu Anak Korban datang ke rumah Saksi karena istri Saksi adalah bidan, waktu itu Ibu Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban mengeluh sakit perut dan sakit kemaluan;
   - Bahwa kemudian karena bukan kewenangan bidan, istri Saksi menyarankan membawa Anak Korban ke dokter untuk di visum;
   - Bahwa Ibu Anak Korban datang ke rumah Saksi tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian pada tahun 2021 tanggal dan bulan tidak ingat lagi, terdengar kabar dari tetangga setelah visum bahwa yang melakukan pelecehan terhadap Anak Korban tersebut adalah pihak keluarga, pernah Ibu Anak Korban jalan di depan rumah Saksi ditegur oleh tetangga dan Ibu Anak Korban pada waktu itu mengatakan bapaknya yang sering memegang Anak Korban, setelah mengetahui itu Saksi tidak peduli, dan setelah bapak Anak Korban meninggal, kasus pelecehan seksual terhadap Anak Korban di proses, dan Ibu Anak Korban mengeluh ke semua tetangga bahwa yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa, dan Saksi heran kenapa jadi Terdakwa, padahal sebelumnya bapaknya, dan seluruh tetangga jadi heran karena keterangan berbeda-beda, dan tetangga tidak menanggapi, akirnya ada tetangga yang menyarankan agar Ibu Anak Korban pergi ke pisikolog dan ke perlindungan anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi dia dituduh melakukan pelecehan terhadap Anak Korban oleh Ibu Anak Korban dan Terdakwa mau menemui Ibu Anak Korban, pada waktu itu Saksi sarankan tidak usah karena kalau tidak melakukan abaikan saja, karena tetangga sudah tahu Ibu Anak Korban kalua bicara kurang nyambung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kedekatan Anak Korban dengan Terdakwa, setahu Saksi Anak Korban tidak pernah lepas dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi bekerja jadi satpam di Kantor PLN Sijantang dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, kalau malam dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa siang hari Saksi tidak pernah melihat anak-anak main didekat rumah Terdakwa atau di rumah Anak Korban;
- Bahwa anak-anak ada main di jalan;
- Bahwa Anak Korban main di jalan tidak ada, main di depan rumah ada, itupun ditemani ibunya dan setahu Saksi selama bertetangga dengan Anak Korban, Anak Korban tidak pernah lepas dari ibunya;
- Bahwa ladang Terdakwa ada di tanah Puskesmas;
- Bahwa ladang tersebut ditanam matoa dan sirsak, dan disitu ada bekas kendang kambing;
- Bahwa kandang kambing tersebut punya Terdakwa;
- Bahwa jarak dari kandang kambing ke rumah Terdakwa lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa jarak dari kandang kambing ke rumah Anak Korban dekat, posisi kandang ada di depan rumah Anak Korban, di seberang jalan;
- Bahwa tanah lapang ketika belum rebut-ribut masalah pohon pisang, sebelumnya selalu dibersihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa ribut-ribut masalah pohon pisang sebelum bapak Anak Korban meninggal tahun 2022;
- Bahwa ada kandang kambing yang sudah dijadikan gudang dan kolongnya dijadikan kendang bebek;
- Bahwa biasanya Terdakwabersih-bersih di ladang sore hari, kalau siang panas, kata Terdakwa;
- Bahwa kalau siang tidak pernah Saksi melihat Terdakwa membersih-bersihkan ladang;
- Bahwa kalua pagi, Terdakwa bersih-bersih dan menyapu jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awal pertama Ibu Anak Korban bercerita rumahnya dipanjat tengah malam, tapi dia tidak sadar, tahunya pagi hari celananya sudah terbuka dan berlendir;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sehari-hari tidak dekat dengan anak-anak, malah sering marah pada anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal sewaktu Ibu Anak Korban datang ke rumah Saksi bercerita pada istri Saksi bahwa Anak Korban dilecehkan dan kemaluannya sakit dan disarankan untuk diperiksa ke dokter, namun tahunnya tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung cerita tersebut, Saksi dapat cerita dari istri;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat siapa orang yang bertanya sewaktu Ibu Anak Korban mengantar Anak Korban, ada tetangga yang bertanya kenapa mengantar sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Ibu Anak Korban mengatakan bahwa ia mengantar sendiri karena bapaknya tidak beres, suka pegang-pegang anaknya;
- Bahwa sebelum ribut-ribut masalah pohon pisang, hubungan Terdakwa dekat dengan ayah Anak Korban, dan sering Terdakwa duduk-duduk minum kopi ke rumah ayah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar secara langsung pembicaraan orang yang mengatakan bahwa Anak Korban dilecekan orang;
- Bahwa pada awa-awal ayah Anak Korban meninggal, sudah heboh seperti bisik-bisik tetangga bahwa Ibu Anak Korban mau memperkarakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kurang bergaul dengan masyarakat dan jarang ikut bapak-bapak ke Mesjid;
- Bahwa istri Terdakwa kurang bergaul dengan masyarakat atau tetangga;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun Saksi tinggal disitu, Terdakwa belum pernah berkasus;
- Bahwa Terdakwa pernah bermasalah dengan tetangga, karena ada 4 (empat) rumah di dekat rumah Terdakwa, yaitu rumah Terdakwa, rumah Ibu Anak Korban, rumah Pendi, dan rumah Alang, semuanya tidak berhubungan baik;
- Bahwa Ibu Anak Korban sejak suaminya meninggal, jarang di rumah;
- Bahwa kalau mendengar cerita tetangga, banyak tetangga yang tidak suka dengan Ibu Anak Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pekerjaan Ibu Anak Korban akir-akir ini bekerja di tempat penitipan anak;
- Bahwa suami Ibu Anak Korban, ayah Anak Korban, sebelum meninggal bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa pelaku pelecehan tersebut setelah bapak Anak Korban meninggal;
- Bahwa Saksi tahu dari Ibu Anak Korban, karena Ibu Anak Korban pernah bercerita pada Saksi setelah suaminya meninggal;
- Bahwa Saksi dan istri pernah datang ke rumah Ibu Anak Korban, waktu itu Anak Korban sakit;
- Bahwa ketika Saksi datang, yang bercerita adalah Ibu Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidak mau bicara;
- Bahwa Ibu Anak Korban mengatakan bahwa pelakunya adalah bapak Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya bapaknya melakukan pelecehan menggunakan apa;
- Bahwa sekarang Saksi lebih dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa kedekatan Saksi dengan Terdakwa sebagai teman tempat bercerita dan berbagi informasi;
- Bahwa dalam seminggu, Saksi bertemu dengan Terdakwa 5 (lima) kali, biasanya bertemu pagi, siang dan malam;
- Bahwa keseharian Terdakwa pagi bersih-bersih menyapu jalan dan siang masuk rumah karena masak dan sore keluar lagi;
- Bahwa Saksi tidak hapal detail keseharian Terdakwa selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu suka dengan Anak-anak, tidak terlalu suka dalam bentuk tidak suka didekati anak-anak, karena main didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat, seberang jalan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban main di depan rumah;
- Bahwa posisi rumah Anak Korban dekat dengan kendang kambing;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban main dengan anak-anak lain;
- Bahwa anak-anak kecil bermain dengan Anak Korban kira-kira 5 (lima) orang anak;
- Bahwa mereka mainnya main di depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban main dekat kendang kambing;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban bermain 4 (empat) kali itu setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi tinggal di komplek tersebut sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi tidak pernah melihat Anak Korban main di depan rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Epy Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Tanah Lapang;
   - Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di *Water Boom* di Muaro Kalaban;
   - Bahwa Terdakwa dulu bekerja sebagai Satpam di Bank BNI dan sekarang sudah pensiun;
   - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
   - Bahwa jauh sebelumnya Saksi sudah sering bertemu dengan Terdakwa, tapi akhir-akhir ini 3 (tiga) bulan terakhir Saksi sering minum kopi bersama Terdakwa di warung;
   - Bahwa dulunya karena Terdakwa dinas dan Saksi juga dinas, makanya sering bertemu di Pasar Remaja;
   - Bahwa kalau bertemu dengan Terdakwa, ada ngobrol, ada sambil minum kopi, sambil berdiri atau bertemu di bank BRI;
   - Bahwa Saksi tahu rumah Terdakwa;
   - Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa;
   - Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa untuk berbincang-bincang saja dengan Terdakwa;
   - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian apa yang menyebabkan Terdakwa dihadirkan di persidangan ini, pada waktu itu Saksi duduk-duduk di Pasar Remaja, dan Saksi minum jus di warung istri Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada istri Terdakwa *"Uda kemano ni?"* (Uda kemana, ni?), pada saat itu istri Terdakwa hanya senyum-senyum saja, dan ada teman disebelah mengatakan Terdakwa sekarang sedang di Polres;
   - Bahwa Saksi bertanya kepada istri Terdakwa tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
   - Bahwa Saksi ada bertanya kepada orang yang di warung yang mengatakan Terdakwa di Polres tersebut, orang tersebut mengatakan ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tuduhan pelecehan, dan istri Terdakwa mengatakan “Kita ikuti sajalah dan tidak yakin Terdakwa melakukan pelecehan dan yang dilaporkan uda”;

- Bahwa Saksi ada bertanya pelecehan seperti apa yang dituduhkan kepada Terdakwa, namun istri Terdakwa tidak menyampaikan secara detail;
- Bahwa istri Terdakwa mengatakan Terdakwa melakukan pelecehan pada anak tetangga yang sempat disebutkan namanya, namun Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan sehari-hari Terdakwa disekitar lingkungan tempat tinggalnya, tapi kalau pribadi Terdakwa sewaktu kumpul Saksi tahu;
- Bahwa pada saat kumpul main catur, ketika azan datang, Terdakwa berhenti izin pergi sholat;
- Bahwa selain ibadah, tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi tahu Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban, Saksi juga kenal keluarga ayah Anak Korban dan keluarga Terdakwa, dan kedua-duanya teman Saksi;
- Bahwa keseharian Terdakwa dengan ayah Anak Korban tidak ada persolan, Saksi dengan ayah Anak Korban sering minum kopi bersama, berkumpul ditempat parkir;
- Bahwa Saksi ada keluar malam setelah sholat Isa pukul 20.00 WIB, Saksi keluar rumah main kartu atau main domino di Kampung Teleng;
- Bahwa Terdakwa sering ke warung tempat Saksi main tersebut;
- Bahwa ayah Anak Korban jarang sekali kumpul di warung tersebut;
- Bahwa Saksi dekat dengan Terdakwa dan dengan ayah Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah minum kopi bersama di rumah ayah Anak Korban;
- Bahwa pada saat minum kopi bersama tersebut, posisinya di teras rumah ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pendiam dan pemalu;
- Bahwa kalau Saksi ada di rumah ayah Anak Korban, Anak Korban tidak ada main dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah main di bekas Kantor Hanura Pak Erizon Ependi;
- Bahwa Saksi sering duduk-duduk disana sampai larut malam;
- Bahwa larut malam tersebut diatas pukul 00.00 WIB;
- Bahwa duduk-duduk diatas pukul 00.00 WIB tersebut, sering ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kegiatan tanggal 22 Juli 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setiap malam Saksi memang sering main di bekas Kantor Hanura dan memang pulangnya selalu diatas pukul 00.00 WIB dan sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi mulai ikut duduk-duduk disana, Terdakwa sudah ada disana terlebih dahulu, dan dikatakan Saksi sebagai anak baru disitu;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih nongkrong disitu;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum ditahan, Terdakwa aktif duduk-duduk disitu;
- Bahwa pulang dari duduk-duduk di bekas Kantor Hanura tersebut, pisah-pisah tidak bersamaan;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa pernah datang sudah tengah malam;
- Bahwa Saksi biasanya duduk di warung di Kampung Teleng setelah waktu sholat Isya dan akhir-akhir ini hampir tiap malam duduk di warung tersebut;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di warung tersebut;
- Bahwa sering itu bisa 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa itu sering duduk di warung tersebut setelah Terdakwa pensiun;
- Bahwa Terdakwa duduk di warung tersebut kadang-kadang sampai diatas pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijemput istrinya sewaktu duduk di warung, dan kalau mau menutup warung istrinya, Terdakwa pergi sebentar kira-kira setengah jam dan kembali lagi ke warung di Kampung Teleng;
- Bahwa jarak dari warung tempat duduk-duduk ke warung istri Terdakwa dekat;
- Bahwa setiap pergi menutup warung, Terdakwa selalu bilang menutup warung dan setelah itu kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kandang kambing Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam rumah ayah Anak Korban;
- Bahwa Saksi lupa apakah rumah ayah Anak Korban ada plafonnya;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari bertemu dengan Terdakwa di Kantor Hanura tersebut;
- Bahwa pulang dari Kantor Hanura, Terdakwa bisa lebih cepat, bisa sama-sama;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal 22 Juli 2022 itu apakah Saksi duduk sampai 01.30 WIB dengan Terdakwa atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Ardian Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dituduhkan kepada Terdakwa;
   - Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa;
   - Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban;
   - Bahwa rumah Sakai berbatas jalan dengan rumah Anak Korban;
   - Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Saksi melihat Anak Korban main 1 (satu) kali;
   - Bahwa Saksi melihat Anak Korban main di teras rumah Anak Korban;
   - Bahwa Saksi tahu Terdakwa punya kandang kambing;
   - Bahwa letak kandang kambing Terdakwa tersebut di seberang jalan rumah Anak Korban;
   - Bahwa jarak rumah Saksi dengan kandang kambing lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
   - Bahwa dari rumah Saksi kandang kambi terlihat;
   - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban main didekat kandang kambing;
   - Bahwa Saksi tidak ingat dengan siapa Anak Korban main;
   - Bahwa Saksi punya anak;
   - Bahwa anak Saksi pernah main dengan Anak Korban, tapi jarang;
   - Bahwa anak Saksi tidak pernah bercerita kepada Saksi setelah main dengan Anak Korban;
   - Bahwa Sakai tidak pernah melihat Terdakwa pergi melaksanakan sholat Jumat;
   - Bahwa hari Jumat atau pada hari lain Saksi pernah melihat Terdakwa di kandang kambing;
   - Bahwa sewaktu ada kambing, Terdakwa aktif pergi ke kandang kambing;
   - Bahwa Terdakwa punya kambing 2 (dua) tahun yang lalu;
   - Bahwa Saksi pernah mendengar tuduhan pencabulan terhadap Terdakwa tersebut sewaktu Ibu Anak Korban datang ke warung Saksi, tapi Saksi tidak ingin tahu;
   - Bahwa Saksi tahu ketika Ibu Anak Korban cekcok dengan Terdakwa, ketika Saksi siang pulang ke rumah terdengar orang ribut-ribut;
   - Bahwa yang keras suaranya adalah Ibu Anak Korban, sedangkan Terdakwa tenang-tenang saja dan tidak menjawab;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa Anak Korban ke kandang kambing;
- Bahwa Saksi jarang ada di warung, karena Saksi pergi kerja membawa mobil, dan Saksi pulang ke rumah hanya untuk tidur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir proyek sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa main ke rumah ayah Anak Korban;
- Bahwa ketika main, posisi Terdakwa di teras rumah ayah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah main ke ruang tamu rumah ayah Anak Korban;
- Bahwa ayah Anak Korban meninggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita pelecehan tersebut setelah ayah Anak Korban meninggal;
- Bahwa yang Saksi dengar Anak Korban tidak perawan lagi, Saksi mendengar itu dari cerita orang-orang di warung Saksi;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar, pelaku pelecehan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Ibu Anak Korban pernah cerita kepada istri Saksi bahwa Terdakwa masuk ke rumahnya tengah malam;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang, Anak Korban dikerjakan Terdawa di kandang kambing;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan apa Terdakwa mengerjakan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dekat dengan Anak Korban, yang Saksi tahu Terdakwa tidak suka dengan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa kandang kambing sudah 3 (tiga) tahun belakangan;
- Bahwa kandang kambing tersebut digunakan di bagian atas untuk kandang kambing dan dibagian bawah untuk kadang itik;
- Bahwa sekarang kambing sudah tidak ada dan sudah dijadikan gudang;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun tidak ada kambing dan sekarang sudah jadi gudang;
- Bahwa yang biasanya membersihkan kandang kambing adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membersihkan kandang kambing pada pagi hari bila ada kesempatan;
- Bahwa Terdakwa pernah membersihkan kandang kambing di siang hari, tapi jarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberi Anak Korban uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah Anak Korban ada plaponnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa posisi kandang ayam menempel ke dinding disamping rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa jarang bergaul dengan tetangga;
- Bahwa kalau malam, biasanya Terdakwa duduk-duduk di Posko Hanura di samping Puskesmas Kampung Teleng dan Saksi pernah juga sama-sama main bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa main di Kampung Teleng tersebut biasanya setelah Magrib sampai pukul 00.00 WIB atau pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pulang dari Posko Hanura tersebut pernah bersama-sama, pernah sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap Polisi bulan Oktober 2022;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi tidak pernah mendengar isu-isu dilingkungan tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Terdakwa ditangkap, Saksi diberitahu oleh Wira Suria Budi yang mengatakan Terdakwa ditangkap karena melakukan pelecehan, sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa ribut-ribut dengan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ribut-ribut dengan Ibu Anak Korban ketika bangun tidur;
- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa ribut-ribut dengan Ibu Anak Korbanadalah Saksi sendiri, istri Saksi, dan Agus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diributkan Terdakwa dengan Ibu Anak Korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada ribut dengan Ibu Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya, hubungan Terdakwa dengan Ibu Anak Korban baik-baik saja;
- Bahwa dulunya Ibu Anak Korban bekerja di tenun, sekarang beerja di Paud;
- Bahwa Saksi mengetahui foto kandang kambing yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota II;
- Bahwa Saksi mengetahui kandang kambing Terdakwa diseberang jalan di depan rumah Ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa kandang kambing tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dudk-duduk dengan Terdakwa dan Saksi Epy Kusnadi;
- Bahwa Rutinitas Terdakwa keluar malam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut Saksi, seukuran orang dewasa bisa masuk ke dalam kandang kambing tersebut;
- Bahwa disekitar kandang kambing ada kebun;
- Bahwa yang punya kebun adalah Terdakwa, dan disebelahnya kebun punya Saksi;
- Bahwa biasanyaTerdakwa pergi ke kebun pagi hari jam 07.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa masih datang ke kebun;
- Bahwa dari rumah Terdakwa terlihat kandang kambing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) helai celana panjang leging warna biru;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan, terdapat surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [redacted] atas nama Anak Korban, lahir di Sawahlunto pada tanggal [redacted] yang merupakan kesatu, perempuan dari ayah dan ibu;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [redacted] atas nama kepala keluarga Ibu, pada fotokopi kartu keluarga tersebut tercantum nama Anak Korban, yaitu Anak Korban lahir di Sawahlunto pada tanggal [redacted];
3. Hasil Visum et Repertum Nomor 03/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2022 oleh dr. Antoni Kurniawan E.S., Sp.OG, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada 25 Juli 2022 pukul 12.50 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara di arah jam empat dan enam akibat trauma tumpul, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;
4. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Anak Saksi/Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, atas nama Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2022 oleh Nila Anggreiny, M.Psi, Psikolog, selaku Psikolog Pemeriksa;
5. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik, atas nama Hendra M yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2022 oleh Nila Anggreiny, M.Psi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Psikolog, dan Septi Mayang Sarry, M.Psi, Psikolog, selaku Psikolog Pemeriksa;

6. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Anak Saksi/Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, atas nama ibu yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2022 oleh Nila Anggreiny, M.Psi, Psikolog, selaku Psikolog Pemeriksa;
7. Laporan Sosial Anak Sebagai Korban atas nama klien Anak Korban yang dibuat oleh Hengki Purnomo, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Anak Korban sedang tidur bersama ibunya di depan televisi di rumah Anak Korban yang beralamat di Kota Sawahlunto, lalu tiba-tiba Anak Korban terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa sudah berada di dekat Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu memasukan jari kelingkingnya sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasang kembali celana Anak Korban, kemudian pergi menuju arah dapur;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban mencoba membangunkan ibunya, namun ibu Anak Korban tidak bangun;
- Bahwa pagi harinya, Anak Korban menceritakan kepada ibunya jika Terdakwa kembali datang dan memegang alat kelamin Anak Korban, lalu ibu Anak Korban memeriksa alat kelamin Anak Korban dan melihat alat kelamin Anak Korban dalam keadaan lecet dan memerah;
- Bahwa ibu Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terhadap Anak Korban telah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto oleh dr. Antoni Kurniawan E.S., Sp.OG pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 12.50 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara di arah jam empat dan enam akibat trauma tumpul, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;
- Bahwa Anak Korban lahir di Sawahlunto pada tanggal 6 Juli 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maksud dari "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Hendra. M panggilan Nanda (Terdakwa), Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota alat kelamin (kemaluan), meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Anak Korban sedang tidur bersama ibunya di depan televisi di rumah Anak Korban yang beralamat di D Kota Sawahlunto, lalu tiba-tiba Anak Korban terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa sudah berada di dekat Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu memasukan jari kelingkingnya sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasang kembali celana Anak Korban, kemudian pergi menuju arah dapur. Pada waktu itu Anak Korban mencoba membangunkan ibunya, namun ibu Anak Korban tidak bangun;

Menimbang, bahwa pagi harinya, Anak Korban menceritakan kepada ibunya jika Terdakwa kembali datang dan memegang alat kelamin Anak Korban, lalu ibu Anak Korban memeriksa alat kelamin Anak Korban dan melihat alat kelamin Anak Korban dalam keadaan lecet dan memerah;

Menimbang, bahwa kemudian ibu dari Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, terhadap Anak Korban telah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto oleh dr. Antoni Kurniawan E.S., Sp.OG pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 12.50 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara di arah jam empat dan enam akibat trauma tumpul, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memasukan jari kelingkingnya sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam alat kelamin Anak Korban, merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) serta termasuk kedalam perbuatan dalam lingkup nafsu birahi kelamin, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak Korban lahir di Sawahlunto pada tanggal 6 Juli 2012, sehingga pada saat ini ataupun saat terjadinya perbuatan cabul oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian Anak Korban termasuk kedalam defenisi Anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Anak Korban dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Sedangkan yang dimaksud dengan paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu cara menggerakkan orang lain atau suatu perbuatan yang sedemikian rupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesunguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah suatu cara menggerakkan orang lain dengan perkataan atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidak benaran ucapan tersebut seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat berada di dalam rumah Anak Korban, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, lalu memasukan jari kelingkingnya sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasang kembali celana Anak Korban. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban, hal ini dapat dilihat ketika Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban mencoba membangunkan ibunya untuk meminta pertolongan, namun ibu Anak Korban tidak bangun. Selain itu, juga dapat dilihat dari fakta bahwa Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, karena jelas-jelas perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak diinginkan oleh Anak Korban, namun Anak Korban berada di pihak yang lemah jika berhadapan dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban tidak bisa mengelak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan tegas tidak ada yang melihat Terdakwa serta mengetahui secara pasti apa yang Terdakwa lakukan seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa, apakah ini bisa dibilang memenuhi persyaratan sebagai Saksi?;
2. Bahwa bukti visum sebagaimana yang dijelaskan oleh dokter, ada luka tetapi tidak sesuai dengan waktu yang dituduhkan kepada Terdakwa, hasil luka yang di visum itu dari lama, dari tahun 2019, sedangkan untuk waktu yang sesuai dengan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak ada;
3. Bahwa apakah keterangan psikolog yang mengatakan ada rasa ketakutan atau trauma dari Anak Korban bisa dijadikan patokan bahwa Terdakwa bersalah dan melakukan perbuatan hina yang tidak Terdakwa lakukan? Rasa ketakutan yang didapatkan oleh Anak Korban bisa saja didapatkan karena ada ketakutan dari faktor yang lain, misalkan ada tekanan dari orang sekitar dia, atau karena menghadapi proses persidangan ini atau hal lainnya;
4. Bahwa Saksi dari keluarga Terdakwa mengetahui Terdakwa orang yang seperti apa dan mengetahui kepribadian Terdakwa sehari-hari, jika memang Terdakwa melakukan hal apa yang dituduhkan kepada Terdakwa, pasti kebiasaan sehari-hari Terdakwa menunjukan ke arah yang tidak baik;
5. Bahwa Terdakwa mendidik anak-anaknya dengan memasukkan ke pesantren, mengajarkan agar terus mematuhi ajaran-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Serta Terdakwa tidak pernah ada masalah soal hubungan suami istri dengan istri Terdakwa, semua normal dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai beriku:

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa dari Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan tegas tidak ada yang melihat Terdakwa serta mengetahui secara pasti apa yang Terdakwa lakukan seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa, apakah ini bisa dibilang memenuhi persyaratan sebagai Saksi?;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, kata Saksi telah mengalami perluasan makna, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sehingga meskipun saksi tersebut tidak mengalami, tidak melihat, dan tidak mendengar sendiri, tapi Saksi tersebut mendapatkan cerita dari korban, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai saksi, sehingga terhadap dalil pembelaan Terdakwa dianggap tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa bukti visum sebagaimana yang dijelaskan oleh dokter, ada luka tetapi tidak sesuai dengan waktu yang dituduhkan kepada Terdakwa, hasil luka yang di visum itu dari lama, dari tahun 2019, sedangkan untuk waktu yang sesuai dengan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak ada. Terhadap dalil ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam hasil Visum Et Repertum Nomor 03/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2022 oleh dr. Antoni Kurniawan E.S., Sp.OG, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada 25 Juli 2022 pukul 12.50 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara di arah jam empat dan enam akibat trauma tumpul, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa Anak Korban melakukan pemeriksaan visum et repertum berselang 3 (tiga) hari setelah Anak Korban mengalami peristiwa pencabulan. Berdasarkan keterangan ahli di persidangan, yang mana ahli tersebut merupakan dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, disampaikan bahwa robekan yang ditemukan selaput dara Anak Korban adalah luka lama, kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa yang membedakan luka lama dengan luka baru adalah tergantung apakah pada waktu dilakukan pemeriksaan, ditemukan darah pada vagina atau alat kelamin Anak Korban atau tidak, dan pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin Anak Korban, tidak ditemukan darah sehingga dikategorikan sebagai luka lama. Terhadap hal itu, Majelis Hakim mempertimbangan bahwa hasil pemeriksaan visum et repertum terhadap Anak Korban masih relevan dengan perkara ini, mengingat pemeriksaan dilakukan terhadap Anak Korban 3 (tiga) hari setelah kejadian pencabulan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa apakah keterangan psikolog yang mengatakan ada rasa ketakutan atau trauma dari Anak Korban bisa dijadikan patokan bahwa Terdakwa bersalah dan melakukan perbuatan hina yang tidak Terdakwa lakukan? Rasa ketakutan yang didapatkan oleh Anak Korban bisa saja didapatkan karena ada ketakutan dari faktor yang lain, misalkan ada tekanan dari orang sekitar dia, atau karena menghadapi proses persidangan ini atau hal lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagain berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, keterangan psikolog dalam hal ini termasuk kedalam kategori ahli, merupakan salah satu alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dari alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa dalam memperoleh fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim selain mempertimbangkan keterangan ahli psikolog, juga dengan mempertimbangkan bukti-bukti lainnya yang telah diajukan di persidangan, yaitu keterangan Saksi-saki dan bukti surat, serta juga keterangan Saksi yang tidak disumpah yang berkesesuain dengan bukti lain yang dalam hal itu Majelis Hakim memperoleh pentunjuk tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap trauma yang dialami oleh Anak Korban, dari hasil pemeriksaan oleh psikolog, yang mana psikolog tersebut juga telah dihadirkan sebagai ahli di persidangan, telah jelas-jelas disebutkan bahwa trauma yang dialami oleh Anak Korban disebabkan oleh dugaan tindak pidana pencabulan yang terjadi pada Anak Korban. Selain dari itu, psikolog yang merupakan orang yang ahli dibidangnya, tidak serta merta dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban. Sebagaimana yang telah diterangkan di persidangan, pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan menggunakan metode pemeriksaan forensik yang meliputi wawancara terhadap Anak Korban dan Ibu, serta dengan metode observasi dan tes formal. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengada-ada dalam dalil pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi dari keluarga Terdakwa mengetahui Terdakwa orang yang seperti apa dan mengetahui kepribadian Terdakwa sehari-hari, jika memang Terdakwa melakukan hal apa yang dituduhkan kepada Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasti kebiasaan sehari-hari Terdakwa menunjukan ke arah yang tidak baik, dalam mempertimbangkan dalil ini Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada persidangan, Terdakwa telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang meringankan, dan 2 (dua) orang Saksi diantaranya adalah istri Terdakwa (Saksi Sri Hayati) dan adik kandung Terdakwa (Saksi Indra). Bahwa di persidangan, Penuntut Umum menyatakan keberatan jika istri Terdakwa dan adik kandung Terdakwa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa istri dari Terdakwa dan saudara dari Terdakwa termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi. Kemudian dalam Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan dibawah sumpah;
(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menyatakan keberatan jika istri Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa dijadikan Saksi dalam perkara ini, namun dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 169 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada istri dan saudara Terdakwa tersebut untuk memberikan keterangan, akan tetapi tidak dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka meskipun keterangan istri Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa saling berkesesuaian tentang keseharian Terdakwa yang tidak ada mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, keterangan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena kedua Saksi tersebut dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan diatas. Kemudian dari pada itu, menurut hemat Majelis Hakim, keseharian seseorang tidak serta merta dapat membuktikan apakah seseoarang tersebut telah melakukan tindak pidana atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan, karena dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana, dilakukan melalui serangkaian proses persidangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai dalil pembelaan Terdakwa ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mendidik anak-anaknya dengan memasukkan ke pesantren, mengajarkan agar terus mematuhi ajaran-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Serta Terdakwa tidak pernah ada masalah soal hubungan suami istri dengan istri Terdakwa, semua normal dan baik-baik saja. Terhadap dalil ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, cara Terdakwa mendidik anak Terdakwa dan juga hubungan suami isteri antara Terdakwa dengan isteri Terdakwa yang berjalan normal, tidak serta merta dapat menjamin dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sebagimana yang telah Majelis Hakim jelaskan pada pertimbangan hukum diatas, karena dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak, dilakukan melalui serangkaian proses persidangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai dalil pembelaan Terdakwa ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam uraian unsur di atas, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Anak Saksi/Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, atas nama Anak Korban; Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik, atas nama Hendra M; Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Anak Saksi/Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, atas ibu Anak Korban; dan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban atas nama klien Anak Korban, bukti-bukti tersebut akan Majelis Hakim jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap *strafmaat* (lamanya pemidanaan) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidaklah semata-mata bertujuan untuk pembalasan melainkan harus pula mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan untuk membina serta mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah memperhatikan seluruh rangkaian proses persidangan dan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Ketua Tari Mentalia, S.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Anak Korban ditemukan luka robekan lama pada selaput dara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di arah jam empat dan enam akibat trauma tumpul, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah, yang mana Anak Korban menyatakan jika pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Anak Korban sedang tidur bersama ibunya di depan televisi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban, dan membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari kelingkingnya kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa keluar melalui dapur. Pagi harinya Anak Korban memberitahu hal tersebut kepada ibunya, lalu ibu Anak Korban memeriksa alat kelamin Anak Korban dan ditemukan lecet dan kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Anak Korban sedang tidur bersama ibunya di depan televisi, sedangkan kakak Anak Korban yang bernama Riana Puspa Dewi panggilan Riana tidur di dalam kamar di rumah tersebut, selain mereka bertiga, tidak ada lagi orang lain yang ada di rumah tersebut. Kemudian, dari keterangan ibu Anak Korban dan Saksi Riana Puspa Dewi panggilan Riana diketahui bahwa semua pintu rumah dan jendela rumah tersebut pada malam itu dalam keadaan terkunci, dan pada pagi harinya kondisi pintu dan jendela masih sama, yaitu terkunci, dan tidak ada pintu dan jendela yang rusak. Kondisi rumah tersebut tidak ada loteng, dan ada satu atap yang rusak, yaitu di bagian atas kamar mandi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB yang mana Anak Korban menyatakan Terdakwa telah masuk ke rumahnya, Anak Korban pun telah berusaha membangunkan ibu Anak Korban yang tidur di sampingnya, namun ibu Anak Korban tidak bangun. Dan ibu Anak Korban juga tidak mengetahui secara langsung kejadian masuknya Terdakwa ke rumahnya dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban, meskipun ibu Anak Korban tidur di sebelah Anak Korban, ibu Anak Korban mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Riana Puspa Dewi panggilan Riana yang merupakan kakak Anak Korban yang juga tidur di rumah itu pada saat kejadian, mengakui tidak mengetahui Terdakwa masuk ke rumahnya dan memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban, Saksi Riana Puspa Dewi panggilan Riana mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh ibunya pada pagi harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya membantah tuduhan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Nusatri panggilan Sasa melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan setelah itu terhadap Anak Korban dilakukan visum, dari hasil visum tersebut pada Anak Korban ditemukan luka robekan lama pada selaput dara di arah jam empat dan enam akibat trauma tumpul, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain, hal ini sebagaimana yang termuat dalam Hasil Visum et Repertum Nomor 03/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2022 oleh dr. Antoni Kurniawan E.S., Sp.OG, serta sebagaimana pula telah dijelaskan oleh Ahli Dr. Antoni Kurniawan E.S, Sp.Og yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, ibu Anak Korban menyatakan bahwa pada tahun 2019 Anak Korban pernah mengeluh sakit pada saat pipis, dan Anak Korban menyatakan bahwa pada tahun 2019 ketika Anak Korban duduk di bangku kelas 2 (dua) SD, Terdakwa pernah mengajak Anak Korban ke kandang kambing milik Terdakwa lalu memasukkan jari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam alat kelamin Anak Korban, terhadap keterangan tersebut Terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diceritakan oleh ibu Anak Korban kepada suaminya, namun suaminya malam memarahi ibu Anak Korban pada waktu itu, dengan mengatakan jangan sembarang menuduh orang jika tidak ada bukti;

Menimbang, bahwa suami ibu Anak Korban yang juga merupakan ayah kandung dari Anak Korban, telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wira Suria Budi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan menjelaskan bahwa, sebelum suami ibu Anak Korban meninggal dunia, ibu Anak Korban pernah menceritakan kepada Saksi Wira Suria Budi bahwa suami ibu Anak Korban telah mencabuli Anak Korban, ibu Anak Korban juga pernah datang ke rumah Saksi Wira Suria Budi untuk bertanya kepada istri Saksi Wira Suria Budi yang merupakan seorang bidan, mengenai Anak Korban yang mengalami sakit pada kemaluan, pada saat itu istri Saksi Wira Suria Budi menyarankan untuk dibawa ke dokter, karena itu bukan ranah bidan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Anak Saksi/Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, atas nama Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2022 oleh Nila Anggreiny, M.Psi, Psikolog, Psikolog Nila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggreiny, M.Psi, Psikolog tersebut juga telah memberikan ketarangan sebagai ahli dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokonya menyatakan Anak Korban mengalami kecemasan, rasa takut dan curiga terhadap orang baru, hal ini disebabkan oleh dugaan pelecahan seksual yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa didalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Anak Saksi/Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, atas nama Anak Korban, disebutkan bahwa Anak Korban menyatakan bahwa ketika kelas 3 (tiga) SD, ayah Anak Korban pernah memasukkan jarinya kedalam kelamin Anak Korban, kejadian tersebut terjadi ketika Anak Korban berada di kamar. Kemudian dalam hasil pemeriksaan tersebut juga dijelaskan bahwa ibu Anak Korban pernah melihat suaminya memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa ibu Anak Korban juga telah menerangkan bahwa Anak Korban takut dan tidak mau tidur didalam kamar, Anak Korban hanya mau tidur di ruangan di depan televisi setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, Hakim Ketua berkeyakinan bahwa yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban adalah ayah dari Anak Korban itu sendiri, dan hal ini berkesuaian dengan hasil visum et repertum yang menyatakan bahwa luka yang terdapat pada selaput dara Anak Korban adalah luka lama, sedangkan untuk kemerahan yang terdapat pada alat kelamin Anak Korban pada saat pemeriksaan tanggal 25 Juli 2022 tersebut, ahli menyatakan bagian luar kemerahan pada alat kelamin disimpulkan bias akibat trauma, infeksi karena tidak menjaga kebersihan, karena gesekan celana. Dan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh ayahnya tersebut, Anak Korban dan juga ibunya, ibu Anak Korban mengalami trauma berkepanjangan yang menyebabkan Anak Korban mengalami ketakutan dan terus dibayang-bayangi akan kejadian pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena, menurut Hakim Ketua Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan cabul sebagaimana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) helai celana panjang leging warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita dari Anak Korban, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban, oleh karena itu, terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma dan ketakutan bagi Anak Korban;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra.M panggilan Nanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
   2. 1 (satu) helai celana panjang leging warna biru;

   Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Tari Mentalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraresta Oktafina Maharani, S.H. dan Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Mentary Meidiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.	Tari Mentalia, S.H.
Indraresta Oktafina Maharani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suhendri Yasdi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)